

# **LITERASI KONSUMSI HALAL MASYARAKAT INDONESIA**

Studi Terhadap Kesadaran Hukum  
Masyarakat Provinsi Sumatera Utara dan Aceh  
Tentang Produk Halal



# LITERASI KONSUMSI HALAL MASYARAKAT INDONESIA

Studi Terhadap Kesadaran Hukum  
Masyarakat Provinsi Sumatera Utara  
dan Aceh Tentang Produk Halal

Dra. Armauli Rangkuti, MA  
Prof. Dr. Hj. Dahlia Lubis, M.Ag  
Syamsul Amri, M.Sos



Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana

**LITERASI KONSUMSI HALAL  
MASYARAKAT INDONESIA  
Studi Terhadap Kesadaran Hukum  
Masyarakat Provinsi Sumatera Utara  
dan Aceh Tentang Produk Halal**

Penulis: Dra. Armauli Rangkuti, MA., dkk

Copyright © 2018, pada penulis  
Hak cipta dilindungi undang-undang  
All rights reserved

Penata letak: Muhammad Yunus Nasution  
Perancang sampul: Aulia@rt

Diterbitkan oleh:

**PERDANA PUBLISHING**

Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana  
(ANGGOTA IKAPI No. 022/SUT/11)

Jl. Sosro No. 16-A Medan 20224

Telp. 061-77151020, 7347756 Faks. 061-7347756

E-mail: [perdanapublishing@gmail.com](mailto:perdanapublishing@gmail.com)

Contact person: 08126516306

Cetakan pertama : Oktober 2020

**ISBN 978-623-7842-00-0**

Dilarang memperbanyak, menyalin, merekam sebagian atau seluruh  
bagian buku ini dalam bahasa atau bentuk apapun tanpa  
izin tertulis dari penerbit atau penulis

## KATA PENGANTAR

Sudah selayaknya kami mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT., Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenan-Nya melimpahkan berkat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan, meski kami menyadari masih terdapat kekurangan yang perlu disempurnakan. Penelitian ini berjudul **LITERASI KONSUMSI HALAL MASYARAKAT INDONESIA (Studi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Provinsi Sumatera Utara Dan Aceh Tentang Produk Halal)**.

Masyarakat Indonesia cenderung konsumtif, sehingga dalam penggunaan produk perlu adanya pemahaman tentang suatu produk tersebut apakah halal atau haram. Indonesia adalah masyarakat konsumtif terbesar di dunia, maka dari itu, peneliti sangat tertarik untuk mengkaji tentang literasi halal di masyarakat Indonesia. Produk halal adalah produk yang dapat digunakan seluruh masyarakat. Maka dari itu, produsen harus dapat memberikan pelayanan jaminan halal untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat.

Aceh dan Kota Medan menjadi lokasi peneliti untuk melihat sejauhmana pemahaman masyarakatnya tentang konsumsi halal.

Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dalam mengelola produk halal.

Medan, September 2020

Peneliti

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	5
Daftar Isi .....	6
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b> .....	9
A. Latar Belakang .....	9
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Tinjauan Pustaka .....	13
E. Landasan Teori .....	17
<b>BAB II</b>	
<b>LITERASI KONSUMSI HALAL</b> .....	19
A. Kajian Teori .....	19
1. Pengertian Literasi .....	19
2. Pengertian Konsumsi Halal .....	26
B. Kesadaran Hukum .....	30
1. Hukum Menurut Islam .....	30
2. Hukum Menurut Undang-Undang .....	32
<b>BAB III</b>	
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	42
A. Desain Penelitian .....	42
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	43

C. Subjek Penelitian .....	43
D. Instrumen Penelitian .....	44
E. Sumber dan Jenis Data .....	44
F. Teknik Pengumpulan Data .....	46
G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .....	49
H. Teknik Analisis Data .....	51

## **BAB IV**

<b>HASIL PENELITIAN</b> .....	54
A. Literasi Konsumsi Halal Masyarakat Sumatera Utara .....	54
B. Literasi Konsumsi Halal Masyarakat Aceh .....	55
C. Kesadaran Hukum Masyarakat Sumatera Utara Tentang Literasi Halal .....	57
D. Kesadaran Hukum Masyarakat Aceh Tentang Literasi Halal .....	59
E. Analisis Tentang Sikap Masyarakat Sumatera Utara dan Aceh Terhadap Produk Halal .....	63

## **BAB V**

<b>PENUTUP</b> .....	67
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	67

<b>DAFTAR BACAAN</b> .....	69
<b>BIOGRAFI PENULIS</b> .....	72



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

**H**alal adalah sebuah konsep aturan prinsip agama Islam, yang digunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu hal diijinkan atau dilarang untuk dikonsumsi oleh Muslim dengan dasar dari Alqura, Hadis, atau *ijtihad* (kesepakatan ulama) (Salehudin, 2010). Konsep halal diberikan apresiasi yang tinggi karena produk halal dianggap sebagai produk yang lebih sehat, lebih bersih, dan lebih lezat (Burgmann, 2007). Konsep halal ini tidak hanya populer di antara Muslim, tetapi juga di masyarakat dunia secara umum dan mulai diterapkan pada berbagai jenis produk seperti pada makanan, minuman, obat-obatan, *toiletries*, kosmetika, dan bahkan pada penerapan ilmu keuangan (Lada dkk., 2009).

Perintah untuk menggunakan hanya yang halal dan tidak menyentuh barang yang haram bagi umat Muslim telah tertuang jelas dalam kitab suci Alquran. Allah SWT berfirman, "Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu." (Alquranul Karim, Al-Baqarah, 2:168). Hal ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah SAW, "Perkara yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, sedangkan diantara keduanya terdapat perkara-perkara yang tersamar (meragukan) dan banyak orang tidak mengetahuinya. Maka siapa yang menghindari perkara-perkara yang meragukan, iapun telah membersihkan kehormatan

dan agamanya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara-perkara yang meragukan, iapun bisa terjerumus dalam perkara yang haram. Seperti penggembala yang menggembala di sekitar tempat terlarang dan nyaris terjerumus di dalamnya.” (HR. Bukhari dan Muslim). Thayyarah (2013) mengemukakan bahwa terdapat lebih banyak lagi ayat dalam Alquran yang berisi larangan memakan bahan makanan tertentu, yang secara luas diterapkan dalam konsumsi makanan, minuman, obat-obatan, maupun kosmetika.

Masyarakat Muslim terbagi dalam tiga jenis segmen konsumen berdasarkan kecenderungannya terhadap produk syariah yaitu *syariah loyalist*, *floating mass*, dan *conventional loyalist* (Karim dan Affif, 2005). Masyarakat *syariah loyalist* memiliki kesetiaan (loyalitas) terhadap produk halal, bahkan dapat membatalkan pembelian apabila produk yang dipilihnya ternyata terbukti tidak halal. *Floating mass* membuat keputusan pembelian setelah mempertimbangkan banyak hal dari banyak sudut pandang dan memilih produk dengan hasil evaluasi terbaik. Masyarakat dalam golongan *floating mass* memiliki kemungkinan untuk memakai produk halal dan produk konvensional secara bersamaan. Produk konvensional yang dimaksud di sini adalah produk-produk yang belum jelas kehalalannya ataupun yang sudah jelas haram. Sedangkan pada *conventional loyalist*, kehalalan produk sama sekali tidak menjadi bahan pertimbangan pembelian produk. Mereka dimungkinkan memilih produk halal hanya apabila produk tersebut terbukti memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan produk konvensional. Walaupun pengelompokan semacam ini dikembangkan dalam ruang lingkup keuangan syariah, tetapi dapat juga diaplikasikan ke industri syariah yang lain (Karim dan Affif, 2005).

Salahudin dan Mukhlis (2012) menemukan bahwa seorang konsumen dapat saja masuk dalam kelompok segmen tertentu pada pembelian suatu produk, kemudian menjadi kelompok yang lain pada pembelian produk yang lain. Hal ini membuktikan bahwa seorang konsumen bisa memiliki respon yang bermacam-macam terhadap pembelian produk yang berbeda.

Pada penelitian dan fokus pembahasan produk halal selama ini lebih terkonsentrasi pada makanan dan minuman halal (Zarif dkk., 2013). Konsumen menjadi tidak terlalu peduli tentang status kehalalan produk yang digunakannya. Dengan pola pikir demikian, konsumen pada umumnya menjadi tidak peduli terhadap kehalalan produk makanan yang digunakan, walaupun pada pembelian produk lain seperti kosmetik, atau obat-obatan konsumen tersebut bisa saja tidak selektif. Padahal, menurut pendapat dari beberapa imam besar yang diakui dalam Islam, penggunaan bahan haram dalam suatu produk hanya diijinkan apabila ada dalam kondisi *darurah*. Kondisi *darurah* di sini mengandung pengertian situasi dimana seseorang tidak memiliki makanan atau minuman halal apapun yang bisa dikonsumsi, dan yang tersedia hanya yang telah difatwa haram oleh hukum Islam. Tidak dikonsumsi barang haram tersebut dikhawatirkan akan melemahkan atau membahayakan orang tersebut (Zarif dkk., 2013), atau kondisi keterdesakan yang bila tidak dilakukan akan dapat mengancam keselamatan jiwa manusia (MUI, 2000). Pengertian seperti ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Alquran, "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Alquranul Karim, Al-Baqarah, 2:173).

Dalam pengertian *darurah* seperti di atas, produk makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan seperti apapun tidak dapat dikategorikan dalam *darurah*, karena tidak memiliki aspek yang sifatnya penting untuk penyelamatan jiwa manusia dan yang harus digunakan tanpa ada pilihan lain. Dengan demikian, makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan sebenarnya tidak boleh digunakan oleh umat Muslim tanpa kepastian status halal (Zarif dkk., 2013).

Perbedaan respon terhadap obat halal dan obat konvensional sedikit-banyak dipengaruhi oleh pengetahuan konsumen tentang ilmu syariah dan seberapa usaha yang dikeluarkan seorang muslim untuk

mempelajari hal tersebut (Zarif dkk., 2013). Dalam bidang sosial, hal ini disebut dengan literasi halal, yaitu kemampuan seseorang untuk membedakan yang halal dan yang haram berdasarkan seberapa baik pemahamannya terhadap hukum Islam (hukum syariah) (Salehudin, 2010). Perbedaan ilmu dan *guideline* dalam mengkaji ilmu syariah nantinya akan dapat membuat perbedaan dalam sudut pandang masing-masing konsumen hingga akhirnya akan ada perbedaan dalam niatan dan perilakunya (Zarif dkk., 2013).

Kota Medan adalah kota yang majemuk, dimana masyarakatnya bermacam ragam agama dan suku. Terkait dengan itu, penyebaran produk yang ada dikota medan bebas dilakukan oleh produsen baik itu yang halal maupun yang haram. Oleh karena itu, perlunya pemahaman dari masyarakat muslim untuk mengetahui produk yang akan dikonsumsi sudah bersertifikasi halal.

Pola konsumtif masyarakat kota Medan akan menentukan produk atau jenis makan, minuman, kosmetek, dan obat-obatan apa saja yang layak dikonsumsi bagi umat islam. Maka dari itu, harus ada pengawasan baik dari konsumen, maupun lembaga pemerintah dan agama untuk menjamin kehalalan yang akan dikonsumsi masyarakat.

Pola perilaku seperti demikian dapat dijelaskan dengan *Theory of Planned Behaviour* (Ajzen, 1991). Walaupun *Theory of Planned Behaviour* awalnya dikembangkan dari ilmu psikologi, akan tetapi selanjutnya telah banyak diterapkan dalam untuk menjelaskan pola perilaku manusia di berbagai bidang. Sebagai contoh dalam bidang pendidikan (Martin dan Kullina, 2004; Okun dan Sloanne, 2002), bidang pemasaran (Chiou, 1998), kesehatan dan olahraga (Higgins dan Marcum, 2005; Kouthouris dan Spontis, 2005; Godin dkk., 2004). Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai "Literasi Konsumsi Halal Masyarakat Indonesia (Studi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Sumatera Utara dan Aceh Tentang Produk Halal)"

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pemahaman masyarakat kota Medan dan Banda Aceh tentang Konsumsi Halal menurut agama?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat kota Medan dan Banda Aceh tentang Undang-Undang Jaminan Produk Halal?
3. Bagaimana sikap masyarakat Kota Medan dan Banda Aceh terhadap literasi konsumsi halal?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sehubung dengan pokok permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Agar masyarakat kota Medan dan Banda Aceh menyadari tentang dasar Agama tentang konsumsi halal
2. Agar masyarakat kota Medan dan Banda Aceh memahami undang-undang produk halal.
3. Agar masyarakat kota Medan dan Banda Aceh memiliki sikap dalam mengkonsumsi produk-produk yang beredar dimasyarakat.

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Halal**

Halal adalah segala hal yang terbebas dari ikatan larangan dan telah diizinkan oleh syariat Islam untuk melakukannya (Qaradhawi, 1993). Sementara menurut Salehudin (2010), halal merupakan sebuah konsep aturan prinsip agama Islam, yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu hal tersebut diijinkan (tidak dilarang) untuk dikonsumsi oleh Muslim dengan dasar dari Alquran, Hadis, atau *ijtihad* (kesepakatan ulama). Kebalikan dari halal adalah haram, yaitu sesuatu yang telah dituntut oleh syariah Islam untuk ditinggalkan, sehingga pelaku perbuatan tersebut akan dicela (Dahlan, 1997).

Perintah untuk menggunakan hanya yang halal dan tidak menyentuh barang yang haram bagi umat Muslim telah tertuang jelas dalam kitab suci Alquran. Allah SWT berfirman, "Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu." (Alquranul Karim, Al-Baqarah, 2:168). Hal ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah SAW, "Perkara yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, sedangkan diantara keduanya terdapat perkara-perkara yang tersamar (meragukan) dan banyak orang tidak mengetahuinya. Maka siapa yang menghindari perkara-perkara yang meragukan, iapun telah membersihkan kehormatan dan agamanya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara-perkara yang meragukan, iapun bisa terjerumus dalam perkara yang haram. Seperti penggembala yang menggembala di sekitar tempat terlarang dan nyaris terjerumus di dalamnya." (HR. Bukhari dan Muslim). Ditambah lagi dengan sabda Rasulullah SAW, "Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, api neraka lebih pantas baginya." (HR. At-Tirmidzi).

Secara umum, kaidah halal menurut Alserhan (2011) dapat diklasifikasikan menjadi berbagai tingkatan, yaitu:

1. Halal (*permissible*)

- a. *Wajib*, atau perintah. Kegagalan melaksanakan suatu hal yang wajib akan mendapat dosa. *Wajib* dapat disebut sebagai *Core Halal* (inti dari halal). Dengan demikian, seseorang yang tidak melaksanakan hal wajib tidak dapat digolongkan sebagai orang yang patuh terhadap syariah.
- b. *Mubah*, atau disarankan, hal yang disukai, tetapi tidak harus dilakukan. Orang yang tidak melaksanakan *mubah* tidak mendapat dosa. *mubah* dapat disebut sebagai *Supplementary Halal* (pelengkap) dan lebih baik dilaksanakan jika memungkinkan.
- c. *Makruh*, atau dibenci, hal yang disarankan untuk tidak dilaksanakan. Pelaksanaan hal *makrooh* tidak menyebabkan dosa, kecuali apabila perbuatan *makruh* tersebut memicu perbuatan dosa

lain. Oleh karena itu, perbuatan *makruh* sebaiknya dihindari sejauh mungkin.

2. *Mushtabih*, atau diragukan. Hal *mushtabih* sebaiknya dihindari oleh Muslim karena dimungkinkan haram atau memicu kepada hal yang haram.
3. *Haram*, atau dilarang dan tidak diijinkan. Pelaksanaan hal yang haram akan mendapatkan dosa.

Dalam Islam, secara garis besar benda haram dikarenakan dua hal, yaitu haram *li-dhatih* dan haram *li-ghairih*. Haram *li-dhatih* merupakan kelompok benda yang diharamkan substansi bendanya oleh agama Islam. Sementara haram *li-ghairih*, substansi bendanya sebenarnya tidak haram, namun penanganannya tidak dibenarkan oleh Islam. Contoh yang termasuk dalam haram *li-ghairih* adalah ternak yang dipotong secara tidak *syar'i*, atau benda yang halal, tetapi didapatkan dengan mencuri (Departemen Agama RI, 2003).

Namun, hukum halal-haram makanan ini tidaklah berlaku apabila seseorang dihadapkan pada kondisi *darurah*. Yang dimaksud kondisi *darurah* di sini adalah kondisi seseorang pada batas dimana apabila dia tidak mengkonsumsi sesuatu yang dilarang maka ia akan binasa atau nyaris binasa (Shiddiq, 2001). Sementara menurut MUI (2000), *darurah* mengandung arti kondisi keterdesakan yang bila tidak dilakukan akan dapat mengancam keselamatan jiwa manusia. Pengertian seperti ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Al-Qur'anul Karim, Al-Baqarah, 2:173).

## 2. Literasi Halal

Literasi halal merujuk kepada kemampuan seseorang untuk membedakan barang halal dan haram sesuai dengan seberapa tinggi pengetahuan dan pemahamannya terhadap hukum Islam (hukum syariah) (Salehudin, 2010). Konsep literasi sendiri sebenarnya telah sering digunakan dalam banyak penelitian untuk menjelaskan berbagai perilaku konsumen dalam berbagai sudut pandang. Dalam bidang Literasi Finansial, literasi digunakan untuk menjelaskan berbagai perilaku investor sebagai konsumen jasa finansial seperti yang dilakukan oleh Koonce dkk. (2008); Hu, Malevergne, dan Sornette (2009); serta dalam Glaser dan Weber (2007). Selain itu, dalam bidang Literasi Media, telah ada penelitian sebelumnya dari Yamamiya dkk. (2005) tentang literasi yang dapat digunakan untuk mengurangi efek negatif dari pemberitaan tentang badan kurus yang ideal, yang akhirnya dapat memicu munculnya kelainan pola makan (*eating disorders*) (Salehudin, 2010).

Dijelaskan dalam literatur yang sama, bahwa literasi mengandung arti lebih dari mengetahui suatu konsep atau motivasi untuk mencari informasi lebih lanjut, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk mengubah perilaku dirinya berkat pengetahuan dan pemahamannya tentang konsep tersebut. Literasi memiliki 2 komponen yaitu *Potential* dan *Enactment*. *Potential literacy* dibentuk dari kumpulan pengetahuan tentang suatu situasi, kaitan antara personal dan situasi, serta hubungan sosial di masyarakat. Sementara *Enactment* lebih kepada suatu kumpulan kompetensi aksi yang ikut membentuk situasi, merumuskan kebutuhan, masalah, proses, dan pada akhirnya akan dapat digunakan untuk menganalisis konsekuensi yang mungkin terjadi. Dengan menggunakan kedua pengertian ini, konsep literasi akan cocok digunakan untuk menganalisis konsumsi halal oleh konsumen.

Terkait dengan istilahnya, literasi halal lebih memiliki peran yang besar di kalangan umat Muslim, walaupun umat non-Muslim juga tertarik untuk menggunakan produk halal tersebut (Ahmad dkk., 2013). Dalam Islam, mencari pengetahuan tentang ilmu agama Islam merupakan suatu kewajiban dan sangat dihargai oleh Allah SWT.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'anul Karim Surah Az-Zumar, 39:9, "(Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan Rahmat Tuhan-nya? Katakanlah, 'Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?' Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.", serta dalam Surah Al-Mujadilah; 58:11, "Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, 'Berlapang-lapanglah dalam majelis', maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, 'Berdirilah kamu', maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa di antara kamu beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Dua ayat di atas merupakan dua di antara banyak dasar hukum bagi umat Islam untuk terus menambah pengetahuannya tentang Islam dan hukum syariah, termasuk hukum halal. Dengan adanya pengetahuan dan keinginan untuk mencari pengetahuan tersebut, seorang Muslim menjadi memahami apa yang sedang dilakukannya, sehingga dengan sendirinya akan patuh karena percaya dan yakin akan kebenaran hal yang dilakukannya (Katsir, 2000 dan Al-Hilali, 2005). Dengan adanya kewajiban tersebut dan eratnya kaitan literasi halal dengan niat dan keputusan akhir dari perilaku seorang Muslim, maka literasi halal dapat digunakan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku konsumsi konsumen Muslim.

## **E. Landasan Teori**

Produk makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan merupakan produk sehari-hari yang harus dipastikan status kehalalannya bagi umat Islam karena sifat pemakaiannya yang tidak mendesak (tidak *darurah*) (Zarif dkk., 2013). Namun, pada pelaksanaannya di masyarakat hal ini akhirnya bergantung pada konsep pemahaman masing-masing konsumen terhadap hukum Islam (Karim dan Affif, 2005). Literasi

halal merupakan kemampuan seorang individu untuk membedakan halal dan haram berdasarkan pengetahuan dan pemahamannya terhadap hukum Islam (Salehudin, 2010). Dengan demikian, dimungkinkan literasi halal akan mempengaruhi *actual purchasing* produk halal oleh konsumen. Literasi halal dapat diukur dengan 2 metode yaitu *self-efficacy* literasi halal yaitu kemampuan literasi halal menurut individu itu sendiri, dan *actual literacy*, yaitu kemampuan literasi halal yang sebenarnya (Salehudin, 2010). *Theory of Planned Behaviour* dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara literasi halal dan *actual purchasing* karena dalam metode ini digunakan 3 pendekatan *self-efficacy* yaitu penilaian individu tersebut tentang keuntungan dan kerugian suatu perilaku (*attitude towards behaviour*), tekanan sosial yang dirasakan individu terhadap dilakukan atau tidak dilakukannya suatu perilaku (*subjective norms*), dan fasilitas yang mendukung dan yang menghambat dilakukannya suatu perilaku, atau dapat juga diartikan sebagai kemampuan individu dalam mengendalikan perilaku tersebut (*perceived behaviour control*). Evaluasi pribadi semacam ini memiliki tempat yang penting dalam penelitian sosial dan perilaku (Ajzen, 1991). Namun, pengukuran literasi halal secara *self-efficacy* kemungkinan akan melibatkan banyak bias, sehingga untuk menguji adanya bias tersebut perlu dibandingkan pengukuran literasi halal secara *self-efficacy* dan *actual literacy* (Salehudin, 2010).

# BAB II

## LITRASI KONSUMSI HALAL

### A. Kajian Teori

#### 1. Pengertian Literasi

**K**ata literasi berasal dari bahasa Inggris *Literacy* yang diartikan sebagai kemampuan baca tulis, selanjutnya menurut Kuder dan Hasit pengertian literasi berkembang meliputi proses membaca, menulis, berbicara, mendengar, membayangkan, melihat.<sup>1</sup> Dalam proses membaca terjadi proses yang rumit yaitu proses kognitif, linguistik, dan aktivitas sosial. Pembaca harus secara aktif melibatkan pengalaman sebelumnya, proses berpikir, sikap, emosi dan minat untuk memahami bacaan. Menurut Snow konsep literasi dan perkembangan literasi bervariasi dalam sejumlah Aspek dan variasi ini bersifat implisit saat membahas literasi. Variasi ini kemudian memunculkan pandangan yang kontraversi. Untuk membantu mengeksplisitkan hakikat kontraversi dalam bidang literasi, maka Snow menguraikan beberapa Aspek dari literasi, yaitu:<sup>2</sup>

##### a. Komponen Versus Holistik

Literasi dapat dipandang sebagai hasil dari berbagai komponen keterampilan yang penting seperti kesadaran fonologis, pengetahuan

---

<sup>1</sup>Kuder, S.J., Hasit, C, *Enhancing literacy for all students*, Pearson Education, Inc, (USA: New Jersey, 2002), h. 67.

<sup>2</sup>Cannon, Perreault dan Mc Carthy, *Pemasaran Dasar (Pendekatan Manajerial Global)*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 35

huruf, kecepatan membaca urutan huruf. Holistik memfokuskan literasi sebagai aktivitas sosial yang bermakna dalam rutinitas sehari-hari sehingga kurang memperhatikan komponen dalam pengajaran dan pengukuran membaca.

b. Solitari Versus Sosial

Literasi dapat dipandang sebagai kemampuan kognitif individual, tetapi juga dapat dilihat sebagai aktivitas penting yang bersifat interaktif, kolaboratif yang dilakukan dalam tujuan sosial meski tindakan membaca itu sendiri bersifat solitari. Pandangan solitari menganggap membaca sebagai proses psikolinguistik dalam kepala yang melibatkan perkembangan alur dan organisasi syaraf. Pandangan sosial menganggap keterampilan membaca memberi akses pada berbagai kekuatan dan pengetahuan.

c. Diajarkan versus natural

Literasi dapat dilihat sebagai proses pengajaran sehingga kualitas pengajaran menjadi sangat penting. Sebaliknya dapat dilihat juga sebagai hasil dari proses natural dari tumbuh dalam masyarakat literasi, mudah untuk menguasai literasi tanpa pengajaran asalkan ada motivasi dan kesempatan untuk melatih.

d. Fungsional/teknikal versus transformasional

Literasi dipandang sebagai keahlian teknis/fungsional yang dapat mempermudah penyelesaian tugas seperti menerima informasi, bekerja, memasuki lingkungan baru. Literasi juga dipandang sebagai sebuah faktor dalam identitas diri dan sosial, sumber pembentukan jati diri, serta sebuah kekuatan untuk transfer aktivitas, aturan dan hubungan yang mempertahankan budaya.

e. Tunggal/koheren versus multipel/bervariasi

Literasi didefinisikan sederhana sebagai apa yang dilakukan seseorang dengan buku atau koran, tetapi terdapat pandangan kontras yang memandang literasi sebagai proses membaca buku agama untuk lebih difahami, sebagai aktivitas membaca kontrak dengan kritis, atau sebagai upaya mencari informasi dari jadwal kereta. Dalam pandangan multipel, tugas literasi sangat bervariasi.

f. Berfokus sekolah versus berfokus rumah atau komunitas

Bagi sebagian orang kegiatan terkait literasi dilakukan di sekolah, sebagian lain menganggap kebanyakan aktivitas literasi dan belajar literasi terjadi di luar sekolah seperti di rumah, dalam konteks beragama, melakukan tugas sehari-hari dan terlibat dalam komunitas.

Dalam kaitannya dengan definisi di atas, penulis berpendapat bahwa perbedaan di atas muncul karena literasi dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang itu dapat diletakkan dalam suatu rentang kontinum yang masing-masing berada di posisi ekstrim. Hal ini berarti bahwa kedua pandangan di atas dapat diintegrasikan dan dapat diterima sebagai pandangan yang saling melengkapi. Oleh karena itu penulis tidak membatasi literasi hanya pada definisi yang diberikan salah satu sudut pandang, tetapi memahami kedua sudut pandang agar mampu menemukan kontribusi masing-masing pandangan sebagai suatu konsep yang efektif dalam pengembangan literasi.

Selanjutnya dalam perkembangan konsep literasi, muncul konsep literasi dasar sejak Marie Clay memperkenalkan konsep *emergent literacy*, yang merupakan perilaku pura-pura meniru membaca dan menulis pada anak prasekolah. Literasi dasar juga banyak disebut dengan istilah *early literacy*, yang menggambarkan bahwa kemampuan ini merupakan kemampuan awal yang mendasari kemampuan membaca dan menulis yang sesungguhnya.

Kata *emergent literacy* merupakan istilah yang memiliki dua konotasi arti yaitu terkait suatu pandangan tentang perkembangan literasi anak dan suatu bentuk kemampuan literasi yang dimiliki anak. Sebagai pandangan *emergent literacy* menganggap terjadi perkembangan secara berkelanjutan dalam anak memperoleh kemampuan baca tulis, perkembangan ini tidak dimulai sejak masuk sekolah tetapi dimulai sejak usia dini.<sup>3</sup> Sebagai kemampuan, *emergent literacy* merupakan dasar-dasar literasi yang berkembang pada usia prasekolah sebagai landasan

---

<sup>3</sup>Alex Rosenberg, *Philosophy of Science: A Contemporary Introduction*, (London: Routledge, 2000), h. 78.

untuk dapat menguasai kemampuan literasi sebenarnya di sekolah dasar.

Whitehurst dan Lonigen menjelaskan *emergent literacy* merupakan kemampuan literasi dasar yang terdiri dari pengetahuan, sikap dan ketarampilan yang menjadi penentu perkembangan perilaku literasi selanjutnya yang lebih baik. Menurut mereka *emergent literacy* (literasi dasar) terdiri dari sembilan komponen, yaitu bahasa, aturan/ketentuan/kebiasaan, pengetahuan tentang huruf, kesadaran terhadap unsur-unsur bahasa, kesesuaian fonem-grafem, pura-pura membaca (*Emergent reading*), pura-pura menulis (*Emergent writing*), motivasi dan keterampilan kognitif.<sup>4</sup>

Menurut Purcell-Gates, komponen literasi dasar termasuk kesadaran fonemik, konsep tulisan dan cerita, gaya membaca, dan literasi sebagai aktivitas sosial budaya.<sup>5</sup> Menurut Snow, pada anak prasekolah, kemampuan literasi dasar merupakan kapasitas untuk menyebutkan nama huruf dan menuliskannya, mengeja kata sederhana, mengenal huruf dan tanda-tanda di sekitar, mengidentifikasi buku dari judul serta melakukan aktivitas yang berkaitan dengan buku.<sup>6</sup>

Green dkk, menyatakan kemampuan literasi anak prasekolah dapat dikelompokkan menjadi 6 macam yaitu keterampilan menceritakan, motivasi untuk membaca tulisan, kosa kata, kesadaran fonologis (bunyi huruf), pengetahuan tentang huruf, dan kesadaran terhadap tulisan.<sup>7</sup> Weigel dkk (2010) memilah kemampuan literasi dasar menjadi tiga:

---

<sup>4</sup>Bjorklund, *Children's Thinking, Cognitive development and Individual Differences*, (Belmont: Thomson Learning, 2005), h. 98.

<sup>5</sup>Purcell-Gates, V, *Emergent Literacy is Emerging Knowledge of Written Language Not Oral*, In Britto, P.R. & Brooks-Gunn, J. (Eds.), *Young Children's Emerging Literacy Skills in the Context of Family Literacy Environments*, (San Francisco, CA: Jossey-Bass Inc, 2001), h. 124.

<sup>6</sup>Cannon, Perreault dan Mc Carthy, *Pemasaran Dasar (Pendekatan Manajerial Global)*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 68.

<sup>7</sup>Jhon Green, *An Abundance Of Kathrines*, (USA: Penguen Group, 2006), h. 76.

pengetahuan tulisan (*print knowledge*), dasar-dasar menulis (*emergent writing*), dan minat membaca (*reading interest*).<sup>8</sup>

Penelitian menunjukkan dengan jelas bahwa kemampuan literasi dasar yang baik membantu anak untuk lebih mudah belajar membaca dan meningkatkan tingkat kesuksesan anak di sekolah. Hasil meta analisis yang dilakukan oleh National Early Literacy Panel (NELP) pada tahun 2008 diperoleh bahwa kemampuan dasar literasi memprediksi kemampuan literasi selanjutnya pada tingkat sedang sampai tinggi. Terdapat 11 variabel yang dapat memprediksi secara konsisten prestasi membaca selanjutnya. Adapun 11 variabel kemampuan literasi dasar ini adalah: pengetahuan huruf, kesadaran fonologis, mengenali dengan cepat huruf dan objek (*rapid automatic naming*), menulis huruf dan nama sendiri, daya ingat fonologis, selain itu juga konsep tulisan, pengetahuan tulisan, kesiapan membaca, bahasa lisan, dan proses visual.<sup>9</sup>

Dari uraian di atas penulis mendefinisikan Istilah literasi secara sederhana dipahami sebagai kemampuan atau keterampilan membaca dan menulis. Membaca berarti mengeja lambang-lambang bahasa hingga diperoleh sebuah pengertian. Menulis berarti mengungkapkan pemikiran dengan mengukirkan lambang-lambang bahasa hingga membentuk sebuah pengertian. literasi dasar sebagai kemampuan yang dimiliki anak prasekolah untuk melandasi dan menyiapkan diri belajar membaca dan menulis di sekolah dasar. Selanjutnya dari beberapa peneliti yang mengidentifikasi komponen kemampuan dasar literasi di atas, penulis dapat merangkum komponen tersebut menjadi 5 komponen yang berbeda, yaitu: a) kemampuan bahasa, yang mencakup kosa kata dan pemahaman bahasa lisan, b) kesadaran fonologis, yaitu kemampuan mendeteksi, memanipulasi dan menganalisis bahasa lisan (membedakan

---

<sup>8</sup>Weigel, D.J., Martin S.S., Bennett, K.K, *Pathway to literacy: connections between family assets and preschool children's emergent literacy skills*, (USA: 2010), *Journal of Early Childhood Research*, 8(1), 5-22. doi: 10.1177/1476718X09345518.

<sup>9</sup>Senechal, M. and LeFevre, J, *Parental Involvement in the Development of Childrens Reading Skill: A Five Year Longitudinal Study*, 2002 *Child Development*, 73, 445-460. <http://dx.doi.org/10.1111/1467-8624.00417>.

fonem, suku kata, kata), c) keterampilan membaca yang mencakup pengenalan aturan membaca, pengetahuan huruf dan bunyi huruf, mengeja kata, d) keterampilan menulis, yang mencakup kemampuan menuliskan bentuk huruf, nama sendiri dan kata, e) minat/motivasi membaca, yaitu keinginan dalam diri anak untuk membaca.

Namun sekarang ini literasi memiliki arti luas, sehingga keberaksaraan bukan lagi bermakna tunggal melainkan mengandung beragam arti (*multi literacies*). Ada bermacam-macam keberaksaraan atau literasi, misalnya literasi komputer (*computer literacy*), literasi media (*media literacy*), literasi teknologi (*technology literacy*), literasi ekonomi (*economy literacy*), literasi informasi (*information literacy*), bahkan ada literasi moral (*moral literacy*). Jadi, keberaksaraan atau literasi dapat diartikan melekteknologi, melek informasi, berpikir kritis, peka terhadap lingkungan, bahkan juga peka terhadap politik. Seorang dikatakan literat jika ia sudah bisa memahami sesuatu karena membaca informasi yang tepat dan melakukan sesuatu berdasarkan pemahamannya terhadap isi bacaan tersebut. Kepekaan atau literasi pada seseorang tentu tidak muncul begitu saja. Tidak ada manusia yang sudah literat sejak lahir. Menciptakan generasi literat membutuhkan proses panjang dan sarana yang kondusif. Proses ini dimulai dari kecil dan dari lingkungan keluarga, lalu didukung atau dikembangkan di sekolah, lingkungan pergaulan, dan lingkungan pekerjaan. Budaya literasi juga sangat terkait dengan pola pembelajaran di sekolah dan ketersediaan bahan bacaan di perpustakaan. Tapi kita juga menyadari bahwa literasi tidak harus diperoleh dari bangku sekolah atau pendidikan yang tinggi. Kemampuan akademis yang tinggi tidak menjamin seseorang akan literat. Pada dasarnya kepekaan dan daya kritis akan lingkungan sekitar lebih diutamakan sebagai jembatan menuju generasi literat, yakni generasi yang memiliki ketrampilan berpikir kritis terhadap segala informasi untuk mencegah reaksi yang bersifat emosional.

Berbagai faktor ditengarai sebagai penyebab rendahnya budaya literasi, namun kebiasaan membaca dianggap sebagai faktor utama dan mendasar. Padahal, salah satu upaya peningkatan mutu sumber daya manusia agar cepat menyesuaikan diri dengan perkembangan

global yang meliputi berbagai aspek kehidupan manusia adalah dengan menumbuhkan masyarakat yang gemar membaca (*reading society*). Kenyataannya masyarakat masih menganggap aktifitas membaca untuk menghabiskan waktu (*to kill time*), bukan mengisi waktu (*to full time*) dengan sengaja. Artinya aktifitas membaca belum menjadi kebiasaan (*habit*) tapi lebih kepada kegiatan 'iseng'.

Menurut Kimbey (1975,662) kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa adanya unsur paksaan. Kebiasaan bukanlah sesuatu yang alamiah dalam diri manusia tetapi merupakan hasil proses belajar dan pengaruh pengalaman dan keadaan lingkungan sekitar. Karena itu kebiasaan dapat dibina dan ditumbuhkembangkan. Sedangkan membaca (Wijono 1981, 44 dan Nurhadi 1978, 24) merupakan suatu proses komunikasi ide antara pengarang dengan pembaca, dimana dalam proses ini pembaca berusaha menginterpretasikan makna dari lambanglambang atau bahasa pengarang untuk menangkap dan memahami ide pengarang. Maka kebiasaan membaca adalah kegiatan membaca yang dilakukan secara berulangulang tanpa ada unsur paksaan. Kebiasaan membaca mencakup waktu untuk membaca, jenis bahan bacaan, cara mendapatkan bahan bacaan, dan banyaknya buku/bahan bacaan yang dibaca. Kemampuan membaca merupakan dasar bagi terciptanya kebiasaan membaca. Namun demikian kemampuan membaca pada diri seseorang bukan jaminan bagi terciptanya kebiasaan membaca karena kebiasaan membaca juga dipengaruhi oleh faktor lainnya (Winoto, 1994 : 151), seperti ketersediaan bahan bacaan.

Perkembangan kebiasaan melakukan kegiatan merupakan proses belajar yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Gould (1991, 27) menyatakan bahwa dalam setiap proses belajar, kemampuan mendapatkan ketrampilan-ketrampilan baru tergantung dari dua faktor, yaitu faktor internal dalam hal ini kematangan individu dan eksternal seperti stimulasi dari lingkungan.

## 2. Pengertian Konsumsi Halal

### a. Pengertian Halal

Islam datang ketika umat manusia dalam keadaan yang tidak stabil (*zaman jahiliyah*) dalam mengkonsumsi makanan secara berlebihan dan tidak teratur serta tidak tahu apa hukumnya, pada saat itu umat manusia dalam kebodohan oleh karena itu Allah menurunkan agama Islam untuk mengatur kehidupan umat manusia di bumi (mengatur makanan yang halal dan yang dilarang oleh Allah).<sup>10</sup>

Suatu benda atau perbuatan yang kita lakukan itu tidak terlepas dari lima perkara, yaitu halal, haram, syubhat, makruh dan mubah. Terhadap barang yang halal secara mutlak kita disuruh Allah untuk memakannya. Karena makanan yang halal itu dapat menambah cahaya iman dan membuat terkabul do'anya.<sup>11</sup>

Halal adalah sesuatu yang dengannya terurailah buhul yang membahayakan, dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan menurut ajaran Islam.<sup>12</sup> Seperti yang telah terkandung dalam firman Allah Surah Al- Maidah : 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: "Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezezikkan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya". (QS. Al- Ma'idah: 88).<sup>13</sup>

Halal didefinisikan sebagai sesuatu yang boleh dikerjakan, syariat membenarkan dan pelaku tidak terkena sanksi dari Allah SWT, sedangkan antonimnya yakni haram artinya segala sesuatu atau perkara yang dilarang oleh hukum Islam yang jika ditinggalkan akan memperoleh

---

<sup>10</sup>Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia, 2000, h. 72.

<sup>11</sup>Imam Al-Ghazali, *Benag Tipis antara Halal dan Haram*, Surabaya : Putra Pelajar, 2002, h. 9.

<sup>12</sup>Yusuf Qardhawi, *Halal Haram.....*, h. 30.

<sup>13</sup>Departemen Agama

pahala dan jika dilakukan akan menimbulkan dosa (Qardhawi, 1997). Isu halal-haram mencakup segala aktivitas termasuk pemilihan makanan yang akan berdampak pada jasmani dan rohani seseorang dan keluarganya. Konsep konsumsi itu sendiri dalam perspektif Islam didefinisikan sebagai pemenuhan kebutuhan barang dan jasa, dengan ketentuan harus halal dan benar sesuai syariah. Konsumsi dianggap sebagai sarana yang esensial dan tidak bisa diabaikan, termasuk dalam merealisasikan pengabdian kepada Allah SWT (Al Haritsi, 2006). Terdapat tuntutan agama untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik (thayyib), seperti yang tertuang dalam Al-Quran pada ayat-ayat berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ  
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: *Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.* (QS. Al-Baqarah: 168).

Dalam kandungan ayat tersebut terungkap pula bahwa isu kehalalan makanan penting dan erat kaitannya dengan masyarakat luas (Amin, 2013). Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI menekankan bahwa yang terdapat di muka bumi ini pada dasarnya adalah halal, kecuali yang dilarang secara tegas dalam Al Quran dan Hadits. Sebenarnya makanan yang diharamkan oleh Allah SWT jumlahnya sangat sedikit, yakni sesuai yang tertuang dalam Al Quran surat Al Maidah ayat 3 yang artinya:

*“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala...”*

Namun demikian, perkembangan teknologi untuk menciptakan produk halal yang beraneka dan memanfaatkan bahan haram yang

dianggap lebih ekonomis sebagai bahan baku atau bahan tambahan dalam proses produksi dapat mengancam kehalalan atas produk olahan. Hal ini juga menimbulkan keraguan atas ketetapan kehalalan produk yang telah bercampur aduk dengan bahan yang masih tidak jelas kehalalannya dan statusnya menjadi syubhat (meragukan). Majelis Ulama Indonesia (2009) melalui Komisi Fatwa menyebutkan bahwa pada dasarnya produk olahan sering diragukan kehalalan atau kesuciannya sehingga dibutuhkan penelusuran dan penelaahan secara intensif sebelum memutuskan status kehalalan suatu produk sebagai upaya perlindungan konsumen khususnya penduduk muslim. Terkait dengan konsep halal tersebut, agama merupakan elemen utama dalam kultur kehidupan yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen dan keputusan untuk membeli (Delener, 1994; Pettinger dkk, 2004; Schiffman dan Kanuk, 2008; Shafie dan Othman, 2006). Meskipun terdapat tuntutan agama dan hukum yang sangat ketat dalam hal makanan, namun sejauhmana orang akan mengikuti hukum tersebut tentu saja akan sangat bervariasi (Bonne dkk, 2006). Menurut Schiffman dan Kanuk (2008), definisi perilaku konsumen yakni suatu perilaku yang ditujukan untuk mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi dan menghabiskan produk. Engel, Blackwell dan Miniard (1993) menambahkan bahwa perilaku konsumen mencakup pula proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan tersebut.

Kata halal berasal dari akar kata yang berarti lepas atau tidak terikat. Sesuatu yang halal artinya sesuatu yang terlepas dari ikatan bahaya duniawi dan ukhrawi. Dalam bahasa hukum, kata halal juga berarti boleh. Kata *thayyib* dari segi bahasa berarti lezat, baik, sehat, menentramkan dan yang paling utama. Dalam konteks makanan, *thayyib* artinya makanan yang tidak kotor dari segi dzatnya atau kedaluarsa (rusak) atau dicampuri benda najis.<sup>14</sup>

Secara singkat dapat dikatakan bahwa makanan *thayyib* adalah makanan yang sehat, proporsional dan aman (halal). Untuk dapat menilai suatu makanan itu *thayyib* (bergizi) atau tidak harus terlebih

---

<sup>14</sup>Ahsin W, *Fiqih Kesehatan*, Jakarta: Amzah, 2007, h. 165.

dahulu diketahui komposisinya. Bahan makanan yang *thayyib* bagi umat Islam harus terlebih dahulu memenuhi syarat halal, karena bahan makanan yang menurut ilmu pengetahuan tergolong baik, belum tentu termasuk makanan yang halal.<sup>15</sup>

Tubuh manusia memerlukan makanan dan minuman yang halal, sehat dan baik dikonsumsi oleh tubuh sehingga tidak mencelakakan diri manusia. Kesehatan adalah hak bagi semua orang dan merupakan tujuan sosial di seluruh dunia.<sup>16</sup> Allah memberi batasan-batasan untuk makanan dan minuman harus halal dan baik (*thayyib*) yang boleh dikonsumsi. Halal berarti dari cara memperolehnya, cara mengolahnya serta menyajikannya. Sedangkan *thayyib* berarti makanan itu harus baik, bermutu dan bernilai gizi tinggi.<sup>17</sup>

Ketahuiilah bahwa segala sesuatu yang haram itu buruk, jelek dan keji, tetapi sebagiannya ada yang lebih buruk, lebih jelek dan lebih keji dari yang lainnya. Demikianlah pula segala sesuatu yang halal itu baik dan bagus, tetapi sebagiannya ada yang lebih baik dan lebih bagus dari yang lainnya.<sup>18</sup>

Agama Islam merupakan agama yang sangat bijak dalam mengatur umatnya agar tidak memakan makanan yang haram dengan menjelaskan semua yang halal dimakan maupun yang diharamkan. Allah telah menciptakan bumi lengkap dengan isinya agar manusia dapat memilih dan tidak mengikuti langkah-langkah syaitan yang selalu menggoda umat manusia untuk mengikuti jalanya.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Priyono Tjiptoherijanto dan Budhi Soesetyo, *Ekonomi Kesehatan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994, h. 293.

<sup>17</sup> Khamimudin, *Fiqh Kesehatan*, Yogyakarta : PT LKIS Cemerlang, 2013, h. 79.

<sup>18</sup> Imam Al Ghazali, *Halal dan Haram*, Jakarta: Pustaka Amani, 1898, h. 24.

<sup>19</sup> Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Semarang: PT. Bina Ilmu, 1993, h. 53.

## B. Kesadaran Hukum

### 1. Hukum Menurut Islam

Alquran telah meletakkan konsep dasar halal dan haram yang berkenaan dengan transaksi dalam hal yang berhubungan dengan akuisisi, disposisi dan sebagainya. Semua hal yang menyangkut dan berhubungan dengan harta benda hendaknya dilihat dan dihukumi dengan dua kriteria halal dan haram ini. Saat membicarakan tentang adanya reformasi dan bimbingan Ilahi yang dibawa Muhammad pada manusia, sebagaimana dalam Alquran surah Al-Araf : 157.<sup>20</sup>

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ  
وَإِنجِيلٍ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ  
عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا  
بِهِ وَعَزَّوْهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: (Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Alquran), mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Perbedaan halal dan haram bukan saja mengharuskan tujuannya mesti benar, namun sarana untuk mencapai tujuan itu juga haruslah baik. Perintah Alquran untuk mencari nafkah setelah melakukan ibadah

<sup>20</sup>Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2001, h. 60.

ritual, mengimplementasikan bahwa seseorang hendaknya mengikuti perilaku yang diperkenankan dan dihalalkan dalam mendapatkan penghasilan. Penyucian hati yang dihasilkan oleh ibadah ritual juga hendaknya menyucikan niat dan metode mereka dalam mencari nafkah dan penghasilan.<sup>21</sup>

Perilaku konsumsi individu terhadap produk halal adalah karena kepercayaan seseorang, bahwa konsumsi produk halal adalah yang diperbolehkan. Bila konsumsi produk yang tidak diketahui kehalalannya, maka akan berakibat dosa, yang tentu tidak diinginkan oleh si individu. Kepercayaan inilah yang mendorongnya dalam berperilaku.

Pada tahun 2009, sebuah Lembaga riset independen, Pew Research Center melakukan sebuah studi demografi terhadap 200 negara. Hasil studi tersebut menemukan diantaranya bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar, dengan jumlah yang mencapai 88% dari total penduduk Indonesia.

Pew mengacu angka ini berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan BPS di tahun 2000. Berdasarkan informasi ini pula, Indonesia kemudian selalu digadang-gadangkan sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar.

Jumlah umat muslim yang besar ini merupakan potensi pasar, sebab Alquran menentukan apa yang halal, atau boleh dilakukan, dan haram, atau yang tidak boleh dilakukan bagi umat muslim. Pembatasan berdasarkan hukum Islam ini kemudian memunculkan beberapa industri bernuansa Syariah. Selain itu, terdapat pandangan bahwa seorang muslim yang tinggal di lingkungan yang heterogen akan lebih perduli terhadap kehalalan sebuah produk atau jasa yang digunakannya.

Perdagangan global pun membuat seseorang semakin sadar asal usul serta kehalalan sebuah produk, terutama untuk produk makanan, kosmetik serta obat-obatan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Burhanudin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang: UIN Maliki Press, 2011, h. 142.

<sup>22</sup>Mukhtar, A., dan Mohsin Butt, M. (2012). *Intention to choose Halal products: the role of religiosity*. *Journal of Islamic Marketing*, 3(2), 108-120.

Faktor lain yang mendorong industri halal adalah kesadaran yang semakin tinggi dari umat muslim di Indonesia. Selama ini masyarakat mengenal sertifikasi halal yang hanya diberlakukan untuk produk makanan saja. Namun halal dan haram tidak hanya berlaku pada makanan saja, dan hal ini yang membuat masyarakat butuh untuk diyakini apakah produk barang dan jasa yang mereka gunakan memenuhi hukum atau syariat Islam.

Hal ini kemudian dijawab oleh industri dengan menyediakan berbagai produk dan jasa yang memenuhi apa yang dihalalkan dan diharamkan menurut Islam.

Perkembangan produk barang dan jasa yang terlihat di Indonesia contohnya adalah layanan produk dan jasa keuangan dan perbankan. Saat ini, masyarakat muslim di Indonesia memiliki pilihan untuk menggunakan bank konvensional atau bank Syariah. Perkembangan bank Syariah cukup pesat. Berdasarkan statistic bank Syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di tahun 1999 hanya terdapat dua bank yang masuk dalam kategori bank umum Syariah (BUS), yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Syariah Mandiri (BSM). Kedua bank ini dapat dikatakan merupakan pemain pertama di industri perbankan Syariah. BMI sendiri berdiri sejak tahun 1991, sedangkan BSM baru berdiri pada tahun 1999. Namun saat ini, di tahun 2017, sudah terapat 13 bank yang dikategorikan sebagai BUS. Tidak hanya layanan perbankan, perusahaan asuransi pun banyak yang sudah menawarkan produk asuransi yang mengikuti Syariah Islam.

## **2. Hukum Menurut Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Dalam UU yang terdiri atas 68 pasal itu ditegaskan, bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Untuk itu, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH).

Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH itu, menurut UU ini, dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ((BPJPH)

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Dalam hal diperlukan, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah. "Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden," Pasal 5 Ayat (5) UU No. 33 Tahun 2014.

Menurut UU dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, BPJPH berwenang antara lain: a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH; b. Menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria JPH; c. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal pada produk luar negeri; dan d. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri.

"Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud, BPJPH bekerjasama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI),: UU pasal 7.

#### **a. Mekanisme Undang-Undang Penerapan MUI**

UU ini menegaskan, permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk. Adapun pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalal Produk dilakukan oleh Auditor Halal di lokasi usaha pada saat proses produksi.

"Dalam hal pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud terdapat Bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian di laboratorium," bunyi Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

Selanjutnya, LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalal produk kepada BPJPH untuk disampaikan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) guna mendapatkan penetapan kehalalan produk.

MUI akan menggelar Sidang Fatwa Halal untuk menetapkan kehalalan Produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Produk dari BPJPH itu. Keputusan

Penetapan Halal Produk akan disampaikan MUI kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal.

“Dalam hal Sidang Fatwa Halal menyatakan Produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan Sertifikat Halal kepada Pelaku Usaha disertai dengan alasan,” UU Pasal 34 Ayat (2).

Sementara yang dinyatakan halal oleh Sidang Fatwa Halal MUI akan menjadi dasar BPJPH untuk menerbitkan Sertifikat Halal paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan Produk diterima dari MUI.

Menurut UU ini, Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada: a. Kemasan produk; b. Bagian tertentu dari Produk; dan/atau tempat tertentu pada Produk.

“Pencantuman Label Halal harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak,” bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, dan wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berlaku.

## **b. Transisi penerapan MUI**

Sertifikat Halal yang telah ditetapkan oleh MUI sebelum UU ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu Sertifikat Halal tersebut berlaku. Dan sebelum BPJPH dibentuk pengajuan permohonan atau perpanjangan Sertifikat Halal dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku sebelum UU ini diundangkan.

UU ini juga menegaskan, bahwa MUI tetap menjalankan tugasnya di bidang Sertifikasi Halal sampai dengan BPJPH dibentuk.

“BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak UU ini diundangkan,” bunyi Pasal 64 UU No. 33/2014.

Adapun peraturan pelaksanaan UU ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UU ini diundangkan. “UU ini mulai

berlaku pada tanggal diundangkan," bunyi Pasal 68 UU yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin pada 17 Oktober 2014.

### **c. Pengaruh Pola Konsumsi**

Kebutuhan akan produk yang memberikan jaminan halal ini dapat dijelaskan oleh Theory of Reasoned Action (TRA) yang dikembangkan oleh Martin Fishbein dan Icek Ajzen di tahun 1975. Teori ini menyatakan bahwa perilaku seseorang dapat diketahui berdasarkan kepercayaan orang tersebut. Minat seseorang sendiri dipengaruhi 2 faktor utama, yaitu : kepercayaan individu atas hasil dari perilaku yang dilakukannya dan persepsi individu atas pandangan orang-orang terdekat terhadap perilaku yang dilakukan.

Berdasarkan teori ini dapat dikatakan bahwa perilaku konsumsi individu terhadap produk halal adalah karena kepercayaan seseorang, bahwa konsumsi produk halal adalah yang diperbolehkan. Bila konsumsi produk yang tidak diketahui kehalalannya, maka akan berakibat dosa, yang tentu tidak diinginkan oleh si individu.

Kepercayaan inilah yang mendorongnya dalam berperilaku. Faktor kedua adalah dorongan sosial, dimana sikap yang muncul didasari oleh pandangan dan persepsi individu, dan memperhatikan pandangan atau persepsi orang lain atas perilaku tersebut, akan menimbulkan niat perilaku yang dapat menjadi perilaku. Sertifikasi halal dapat dianggap sebagai dorongan sosial untuk menentukan sikap serta keputusan berkonsumsi.

Studi mengenai perilaku konsumsi halal banyak dilakukan diluar negeri, namun belum ada studi yang terpublikasi mengenai perilaku halal di Indonesia.

Salah satu studi yang menggunakan teori TRA dalam menjelaskan konsumsi produk halal dilakukan oleh (Mukhtar & Butt, 2012) dalam perilaku konsumsi halal oleh masyarakat muslim di Malaysia. Hasil studinya positif menemukan bahwa TRA dapat bagaimana niat dapat mendorong seseorang untuk konsumsi produk halal. Perilaku individu

dan norma sosial secara positif mempengaruhi niat konsumsi produk halal. Bahkan norma sosial memiliki pengaruh yang lebih besar.

Studi lain yang dilakukan oleh (Rahman, Asrarhaghghi, & Suhaimi Ab Rahman, 2015) yang menggunakan teori yang sama, namun menambahkan variable pengetahuan, selain perilaku dan niat untuk memilih produk halal. Studi dilakukan terhadap masyarakat muslim di Malaysia untuk perilakunya dalam konsumsi produk kosmetik dan makanan halal. Dalam studinya ditemukan bahwa ternyata tidak ada hubungan antara pengetahuan dan perilaku, tetapi kepercayaan religi memiliki hubungan positif terhadap perilaku. Oleh karena itu, studi ini membuktikan bahwa terdapat hubungan positif antara perilaku dan niat dalam membeli produk kosmetik halal.<sup>23</sup>

Hal yang menarik dari studi ini adalah bahwa niat untuk konsumsi makanan halal lebih besar dibandingkan untuk konsumsi kosmetik halal. Dengan kata lain, mereka lebih memperdulikan kehalalan sebuah makanan dibandingkan kosmetik.

#### **d. Undang-Undang MPU Aceh Tentang Jaminan Produk Halal**

Secara yuridis formal, lembaga MPU Aceh didukung oleh sejumlah perundang-undangan maupun Qanun Aceh sendiri. Dalam perundang-undangan dan qanun tersebut dinyatakan secara jelas deskripsi kelembagaan MPU, tugas, fungsi dan wewenangnya. Lembaga MPU Aceh lahir didasari dan dilatarbelakangi oleh status keistimewaannya yang tertuang dalam *Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 1999* Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan kewenangan pemerintah Aceh untuk membentuk lembaga keagamaan yang dianggap urgen sifatnya. Hal ini seperti tertera pada Bab II, Hal Kewenangan Daerah Istimewa, Pasal 2, yaitu:

---

<sup>23</sup>Abd Rahman, A., Asrarhaghghi, E., & Ab Rahman, S, *Consumers and Halal cosmetic products: knowledge, religiosity, attitude and intention*, (Journal of Islamic Marketing, 6(1), 2015) 148-163.

- a. Ayat (1) "Daerah diberi kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur Keistimewaan yang dimiliki."
- b. Ayat (2) "Kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur Keistimewaan yang dimiliki, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di Kabupaten dan Kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah."

Salah satu keistimewaan tersebut tersurat pada pasal 3 Bab III, Bagian Penyelenggaraan Keistimewaan, yaitu:

- a. Ayat (1) "Keistimewaan merupakan pengakuan dari bangsa Indonesia yang diberikan kepada daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun temurun sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan."
- b. Ayat (2) "Penyelenggaraan Keistimewaan meliputi:
  - a. Penyelenggaraan kehidupan beragama;
  - b. Penyelenggaraan kehidupan adat;
  - c. Penyelenggaraan pendidikan; dan
  - d. Peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Selanjutnya pada Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 9 secara eksplisit diterangkan kewenangan daerah dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah tersebut.

Bunyi Pasal 4, yaitu:

- a. Ayat (1) "Penyelenggaraan kehidupan beragama di daerah diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat."
- b. Ayat (2) "Daerah mengembangkan dan mengatur penyelenggaraan kehidupan beragama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama."

## Pasal 5:

- a. Ayat (1) "Daerah dapat membentuk lembaga agama dan mengakui lembaga agama yang sudah ada dengan sebutan sesuai dengan kedudukannya masing-masing."
- b. Ayat (2) "Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan bagian perangkat daerah."
  1. Ayat (1) "Daerah membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri atas para ulama."
  2. Ayat (2) "Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami."

Setelah UU Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh di atas, tujuh tahun kemudian, Pemerintah Aceh dan lembaga MPU Aceh semakin diperkuat dasar hukumnya dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan keistimewaan daerah Aceh dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Di sana disebutkan bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama yang selanjutnya disingkat MPU adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh dan DPRA (Bab I, Pasal, 1 Ayat 16).

Pada Pasal 16, Ayat (2) disebutkan bahwasanya urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi:

- a. Penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan Syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama;
- b. Penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;
- c. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan Syariat Islam;

- d. Peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh; dan
- e. Penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tersebut, pada Bab XIX, Pasal 138 juga disebutkan "MPU dibentuk di Aceh/kabupaten/kota yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang memahami ilmu agama Islam dengan memperhatikan keterwakilan perempuan."

- a. Ayat (1) "MPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen dan kepengurusannya dipilih dalam musyawarah ulama."
- b. Ayat (2) "MPU berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, serta DPRA dan DPRK."
- c. Ayat (3) "Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, tata kerja, kedudukan protokoler, dan hal lain yang berkaitan dengan MPU diatur dengan Qanun Aceh."

Dalam Undang-Undang tersebut juga dideskripsikan fungsi, tugas dan wewenang MPU sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 139 berbunyi:

- a. Ayat (1) "MPU berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi."
- b. Ayat (2) "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh."

Pasal 140 berbunyi:

Ayat (1) "Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana Pasal 139 ayat (1), MPU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Memberi fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi; dan
- b. Memberi arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan.”

Tiga tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 28 Mei 2009, lahir produk yuridis formal lokal Aceh berupa Qanun Aceh, Nomor 2 Tahun 2009, Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama. Dalam qanun tersebut peran dan fungsi MPU Aceh, baik di tingkat provinsi maupun daerah tingkat II semakin dipertegas, termasuk dalam hal penetapan fatwa tertentu terkait problema yang muncul di tengah masyarakat Aceh. Berikut petikan pasal-pasal dimaksud, yaitu:

Pasal 4, MPU dan MPU kabupaten/kota berfungsi:

- a. Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan;
- b. Memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam.

Pasal 5, Ayat (1) MPU mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan fatwa terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan;
- b. memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan baik sesama umat Islam maupun antar umat beragama lainnya.

Ayat (2) MPU kabupaten/kota mempunyai kewenangan:

- a. Melaksanakan dan mengamankan fatwa yang dikeluarkan oleh MPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- b. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada pemerintah

kabupaten/kota yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.

Pasal 6, Ayat (1) MPU mempunyai tugas:

- a. Memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syariat Islam;
- b. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syariat Islam;
- c. Melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan, dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syariat Islam;
- d. Melakukan pengkaderan ulama.

Dalam Qanun Aceh, Nomor 2 Tahun 2009, Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tersebut menjadi cikal bakal embrio lahirnya sebuah badan otonom yang khusus menangani dan mengawasi kehalalan suatu hasil produksi, terutama berskala lokal di Aceh sebagai tertuang pada pasal 28 berikut:

- a. Ayat (1) "Badan otonom adalah badan khusus yang dibentuk oleh pimpinan MPU Aceh untuk menangani masalah-masalah tertentu."
- b. Ayat (2) "Badan otonom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat permanen, terdiri dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM), Badan Kajian Hukum dan Perundang-undangan dan lain-lain sesuai kebutuhan."

# BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Desain Penelitian

**M**etode Penelitian merupakan suatu cara untuk melaksanakan taraf ilmu pengetahuan ilmiah yang menyimpulkan fakta-fakta maupun prinsip-prinsip untuk mencapai kepastian mengenai suatu masalah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah menggambarkan realita empiric di balik fenomena secara lebih mendalam, rinci, jelas dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan anantara realita empiric (kenyataan di lapangan) dengan teori yang berlaku dengan menggunakan pendekatan deskriptif.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor adalah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang diamati. Sedangkan metode deskriptif menurut Whitney dalam Moh. Nazir adalah pencarian fakta dengan intepretasi yang tepat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 89.

## **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Medan Sumatera Utara dan Banda Aceh dengan beberapa alasan, yang pertama karena Kota Medan merupakan salah satu pusat pendidikan di Daerah Sumatera Utara dan masyarakatnya majemuk dengan beragam budaya dan agama sehingga kebiasaan mengkonsumsi masyarakat di Kota Medan sangat bebas tanpa memperhatikan dan menimbang bagaimana kehalalan suatu produk yang akan digunakan maupun dikonsumsi. Kota Medan dan Banda Aceh merupakan kota Pendidikan, dimana berbagai perguruan tinggi, ilmuwan dan aktivis pemerhati masalah-masalah sosial kemasyarakatan berada dan berani memberikan penilaian kritis terhadap sebuah kebijakan pemerintah terkait tentang Jaminan Produk Halal. Kemudian Aceh pilihan peneliti karena Aceh terkenal dengan syariat Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai Agama Islam. Alasan yang kedua yaitu kemudahan akses bagi peneliti. Waktu penelitian ini berlangsung mulai bulan April sampai November 2018.

## **C. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi mengenai latar belakang dan keadaan yang sebenarnya dari objek penelitian sehingga data yang dihasilkan akurat. Subjek dalam penelitian ini adalah:

1. MUI Sumatera Utara
2. MUI Aceh
3. Konsumen
4. Produsen Makanan dan Minuman
5. Tokoh Agama
6. Pakar Hukum tentang Undang-undang jaminan produk halal.
7. Akademisi

## D. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melihat dan mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para konsumen dan produsen serta para pemangku kepentingan yang berkenaan dengan jaminan produk halal di Kota Medan dan Banda Aceh dalam pemenuhan hak jaminan produk halal bagi konsumen. Pada proses penelitian, peneliti menggunakan alat bantu pengumpulan data yaitu berupa buku catatan lapangan, pedoman wawancara, dan pedoman observasi. Dalam upaya mengumpulkan data di lapangan, maka peneliti melakukan validasi, terkait persiapan peneliti untuk terjun ke lapangan. Validasi instrument penelitian meliputi pemahaman metode penelitian kualitatif dan penguasaan mengenai obyek penelitian yaitu peran pemerintah Kota Medan dan Banda Aceh dalam pemenuhan hak jaminan produk halal.

## E. Sumber dan Jenis Data

### 1. Data Primer

Menurut S.Nasution data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Jadi data primer yaitu data yang diperoleh dari keterangan dan penjelasan secara langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi dari pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian.<sup>2</sup>

Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung melalui wawancara kepada narasumber yang menjadi subjek dalam penelitian ini. Peneliti menjadi peran sebagai pengamat, jadi dalam penelitian ini peneliti mengamati semua bentuk kegiatan yang menyangkut pemenuhan hak jaminan produk halal bagi masyarakat

---

<sup>2</sup>Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 77

di Kota Medan dan Banda Aceh. Pengamatan dilakukan secara optimal agar data yang diperoleh sesuai dengan yang diinginkan.

Data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti di MUI Sumatera Utara, MUI Banda Aceh, Pengusaha Kecil Menengah, Masyarakat, Tokoh Agama, Akademisi, dan para konsumen di Kota Medan dan Banda Aceh. Selain dengan wawancara data primer juga didapat dari observasi peneliti terhadap kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh dalam pemenuhan hak jaminan produk halal bagi masyarakat. Kemudian hasil dari pengamatan tersebut dibandingkan dengan sumber.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari surat-surat pribadi, buku harian, notula rapat, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah. Data sekunder juga dapat berupa majalah, buku-buku panduan, kebijakan-kebijakan terkait, bulletin, lampiran-lampiran resmi dari badan-badan resmi seperti dinas-dinas, hasil-hasil studi, hasil survey, internet, dan sebagainya.<sup>3</sup>

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pemenuhan hak jaminan produk halal bagi masyarakat, dokumen-dokumen, laporan-laporan dan notulen rapat yang di dapat dari arsip MUI Sumatera Utara dan MUI Aceh. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung.

---

<sup>3</sup>*Ibid*

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung. Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.<sup>4</sup>

Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan menggunakan wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur merupakan wawancara yang menggunakan pertanyaan terbuka, namun ada batasan tema dan alur pembicaraan serta pada pedoman wawancara yang digunakan sebagai kontrol dalam alur wawancara sehingga tidak bersifat baku/ kaku. Wawancara ini juga tidak hanya mencari informasi tunggal agar argumen tidak subjektif serta pelaksanaan tanya jawab yang mengalir seperti dalam percakapan sehari-hari. Hubungan pewawancara dan terwawancara dalam suasana wajar dan santai.

Alasan memilih wawancara ini adalah agar wawancara tidak bersifat kaku sehingga responden dapat dengan mudah dan spontan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pewawancara, selain itu juga menyesuaikan situasi dan kondisi dilapangan. Wawancara dilakukan sambil direkam sehingga data yang diperoleh dapat dikonfirmasi kembali. Dalam wawancara ini informannya dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu :

*Pertama*, Informan Kunci yaitu LPPOM MUI Sumatera Utara, LPPOM MUI Aceh, Pengusaha Makanan dan Minuman. Alasan pemilihan narasumber tersebut karena mempunyai informasi yang lengkap dan mereka tau persis keadaan dilapangan secara jelas.

---

<sup>4</sup>Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Bandung: Bumi Akasara, 2008), h. 56

*Kedua*, informan pendukung yaitu Masyarakat sebagai konsumen. Informan pendukung ini sebagai informasi pendukung dari data-data yang diperoleh melalui wawancara dengan informan kunci.

Wawancara dilakukan di Kantor LPPOM MUI Sumatera Utara dan LPPOM MUI Aceh dan di beberapa usaha-usaha kecil menengah yang ada di Kota Medan dan Aceh. Untuk mendapatkan wawancara peneliti harus melalui prosedur membuat ijin dan janji terlebih dahulu kepada narasumber.

## **2. Observasi**

Observasi merupakan penelitian dengan melalui melakukan pengamatan intensif terhadap berbagai faktor sehingga dapat memberikan gambaran permasalahan yang ada. Observasi (pengamatan) sangat penting dalam melakukan penelitian karena dengan menggunakan teknik observasi ini dapat diketahui secara nyata permasalahan yang ada. Data yang diperoleh melalui observasi akan dipergunakan untuk melengkapi atau memperkuat data primer maupun sekunder.

Pengamatan merupakan pemahaman terhadap situasi di lapangan dengan terjun secara langsung di lapangan serta memungkinkan peneliti mampu melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat perilaku serta mencari data sebagaimana keadaan sebenarnya dilapangan. Dalam penelitian ini pengamatan dilakukan untuk mengetahui bagaimana program yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Aceh dalam pemenuhan hak jaminan produk halal di lapangan. Alasan peneliti memilih teknik pengamatan ini adalah:

- a. Teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung ,jadi untuk mencari benar atau tidaknya suatu peristiwa, peneliti bias langsung menanyakan kepadasumber yang terpercaya, karena pengalaman merupakan alat yang ampuh untuk mengetes suatu kebenaran. Teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri kejadian yang benar-benar terjadi di lapangan, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Di dalam konsep ini, peneliti dapat langsung

terjun di kawasan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh dengan melihat aktivitas, kegiatan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Aceh terkait dengan peran pemerintah kota Medan dan Aceh dalam pemenuhan hak Jaminan produk halal bagi masyarakat.

- b. Pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data.
- c. Pengamatan memungkinkan pula peneliti menjadi sumber data, karena semua yang didapat oleh peneliti pada saat pengamatan itu merupakan fakta dan sumber informasi yang diamati secara langsung.

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Aceh dalam pemenuhan hak Jaminan produk halal bagi masyarakat sudah sesuai dengan peran yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah kota dalam pemenuhan hak jaminan produk halal ini atau belum dengan melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Kemudian observasi dilakukan dengan mencocokkan pedoman observasi yang sudah dibuat dengan keadaan yang ada di lingkungan pemerintah provinsi Sumatera Utara dan Aceh. Selain itu, peneliti juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemenuhan hak jaminan produk halal bagi masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia seperti ikut dalam sosialisasi. Kegiatan tersebut dilakukan pada sekolah-sekolah, pusat UKM, dan supermarket yang ada di Kota Medan dan Banda Aceh.

Observasi juga dilakukan dengan melihat apakah penyediaan sarana dan prasarana penunjang kehalalan dari produsen sudah terpenuhi atau jauh dari kata cukup kehalalannya.

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara

pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan kegiatan UKM di provinsi Sumatera Utara dan Aceh, serta Laboratorium MUI Sumatera Utara dan Aceh dalam pemenuhan hak jaminan produk halal bagi masyarakat, seperti laporan kegiatan tahunan. Dokumen yang telah diperoleh, kemudian akan diterapkan dan disesuaikan (dicocokkan) berdasarkan tujuan penelitian. Hasil dari kesesuaian dokumen ini tadi akan digunakan untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mendeskripsikan serta mengidentifikasi kegiatan apa saja dan apa peran pemerintah Sumatera Utara dan Aceh dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia terkait dengan pemenuhan hak jaminan produk halal bagi masyarakat di Kota Medan dan Aceh.

Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan data yang berupa dokumen sebagai pendukung. Dokumen tersebut antara lain:

1. Dokumen tertulis
  - a. Qanun LPPOM MPU Banda Aceh
  - b. Peraturan tentang sertifikasi halal dari LPPOM MUI Sumatera Utara
2. Dokumen Gambar
  - a. Foto kegiatan FGD (*Forum Group Discous*)
  - b. Foto Kegiatan audit di Laboratorium LPPOM

## **G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data**

Untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, perlu dilakukan keabsahan data. Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Yaitu teknik pemeriksaan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan dan perbandingan terhadap data itu. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan metode.

Triangulasi dengan menggunakan sumber dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

Disini peneliti melakukan triangulasi sumber dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan hasil wawancara antara informan satu dengan informan lain, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Triangulasi sumber, yaitu mengecek dan membandingkan kembali derajat kepercayaan sebuah informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Hal yang pertama dilakukan oleh peneliti adalah membandingkan hasil wawancara satu informan dengan informan lainnya. Terhadap jawaban atas pertanyaan yang sama, peneliti melakukan perbandingan apakah keterangan yang disampaikan oleh informan pertama bersesuaian, dibenarkan, dikuatkan ataukah justru dibantah dan diklarifikasi oleh keterangan informan lainnya. Jika ternyata ditemukan keterangan yang disampaikan justru dibantah akan diklarifikasi kebenarannya, peneliti kembali akan melakukan wawancara untuk mencari kebenaran atas keterangan yang disampaikan tersebut.

Kedua, peneliti membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi. Keterangan-keterangan yang disampaikan oleh informan dalam proses wawancara selanjutnya dilakukan cross-check dengan dokumen-dokumen yang terkait dengan keterangan dari informan tersebut. Dalam konteks ini, peneliti berasumsi bahwa informasi yang didapatkan dalam dokumen-dokumen internal maupun eksternal memiliki derajat kepercayaan lebih kuat dibandingkan pernyataan informan. Oleh sebab itu peneliti perlu membandingkan kesesuaian keterangan informan dengan dokumen-dokumen yang ada.

Ketiga, peneliti membandingkan hasil wawancara dengan hasil pengamatan. Keterangan-keterangan yang disampaikan oleh informan dibandingkan dengan catatan lapangan hasil wawancara dengan hasil pengamatan. Keterangan-keterangan yang disampaikan oleh informan dibandingkan dengan catatan lapangan hasil pengamatan peneliti. Peneliti membandingkan apakah yang diungkapkan informan

dalam wawancara benar-benar terjadi atau dilaksanakan di lapangan. Jika ternyata apa yang disampaikan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, maka peneliti menganggap kenyataan di lapangan telah membantah kebenaran keterangan yang disampaikan oleh informan.

Keempat, peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan hasil dokumentasi. Hasil catatan lapangan yang telah dibuat selama observasi peneliti perbandingan dan cek kesesuaiannya dengan apa yang telah ditentukan dalam dokumen-dokumen internal. Hasil catatan lapangan yang bersesuaian dengan informasi yang terdapat dalam dokumen menunjukkan adanya kepatuhan pelaksana terhadap apa yang telah dituangkan dalam dokumen-dokumen resmi tersebut.

Teknik triangulasi dengan metode dilakukan untuk mengecek derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data. Hal ini dilakukan dengan penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode wawancara dan metode observasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan metode wawancara yang ditunjang dengan metode observasi pada saat wawancara dilakukan. Dengan demikian data yang diperoleh bersifat valid dan diakui kebenarannya. Data dapat dikategorikan absah apabila telah didapat konsistensi atau kesamaan jawaban antara informan yang satu dengan informan lain.

## **H. Teknik Analisis Data**

Setelah data terkumpul tahap selanjutnya adalah mengolah data dan menganalisis data. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif yaitu dengan cara menghimpun fakta dan mendiskripsikannya. Analisis ini dilakukan pada seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumen.

Matherw B. Miles dan A. Michael Huberman dalam bukunya yang dikutip dan diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi, mengatakan bahwa analisis kualitatif dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, dengan penjelasan sebagai berikut:<sup>5</sup>

### **1. Reduksi data**

Reduksi diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian atau penyerdehanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang didapat dari catatan di lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama penelitian dilakukan dan berlanjut terus sesudah penelitian lapangan. Selain itu reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Pada tahap ini peneliti memilah-milah hasil wawancara dan dokumentasi yang belum terstruktur, sehingga peneliti memperoleh data yang relevan dengan permasalahan penelitian. Peneliti melakukan cek ulang dengan informan lain yang dirasa lebih mengetahui jawaban permasalahan. Proses reduksi dilakukan peneliti dari awal sampai akhir penelitian.

Peneliti mengumpulkan data-data, Undang-undang, laporan-laporan dan arsip-arsip yang terkait dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Aceh, juga dari MUI Sumatera Utara dan Aceh. Kemudian direduksi, dirangkum, memilih hal yang pokok dan membuang yang tidak perlu sesuai dengan permasalahan penelitian yaitu pemenuhan hak jaminan produk halal bagi masyarakat.

### **2. Penyajian data**

Penyajian data dilakukan berdasarkan data-data yang telah direduksi dan dibuat transkrip, kemudian disajikan kedalam bentuk matriks agar memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan

---

<sup>5</sup> Tjetjep Rohendi Rohidi, Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru, (Jakarta: UI Press, 1992), h. 12

satu data dengan data lainnya. Berdasarkan pola-pola hubungan yang terlihat tersebut, selanjutnya peneliti mulai mendeskripsikan ke dalam bentuk uraian kata-kata untuk menjelaskan kasus-kasus yang bersangkutan. Deskripsi data dijalin dengan data lainnya dan dianalisis secara induktif (pola khusus umum) sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan.

Dalam penelitian ini display data yang dilakukan berupa penyajian data secara deskriptif atas apa yang telah dikategorikan dalam bentuk laporan yang sudah sistematis untuk selanjutnya dianalisis dan diambil kesimpulannya. Penyajian data ini dilakukan dengan menjelaskan, memaparkan data dengan memilih inti informasi terkait dengan peran pemerintah Sumatera Utara dan Aceh dalam pemenuhan hak jaminan produk halal bagi masyarakat terkait literasi halal.

### **3. Penarikan kesimpulan**

Pada penarikan kesimpulan, penelitian awal pengumpulan data dan mencari arti data yang telah dikumpulkan, setelah data disajikan, penelitian dapat memberikan makna, tafsiran, argumen membandingkan data dan mencari hubungan antara satu komponen yang lain sehingga peneliti menarik proposisi umum sebagai kesimpulan penelitian yang memberikan gambaran tentang fokus penelitian.

Dalam penarikan kesimpulan, peneliti mulai mencari makna sebenarnya dari data-data yang telah terkumpul. Kemudian peneliti mencari arti secara lebih mendalam dan penjelasannya, setelah itu menyusun pola-pola hubungan tertentu yang mudah dimengerti. Data tersebut dihubungkan satu dengan yang lainnya sehingga mudah untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas setiap permasalahan yang ada.

# **BAB IV**

## **HASIL PENELITIAN**

### **A. Literasi Konsumsi Halal Masyarakat Sumatra Utara**

**K**elompok pengusaha UMKM ingin membawa berbagai macam produk dalam negeri untuk bisa menembus pasar dunia. Sebuah terobosan juga diperlukan agar produk dalam negeri bisa diterima oleh dunia yang dikenal memiliki standarisasi tinggi. Salah satu terobosan yang bisa dilakukan adalah dengan mengembangkan produk-produk baru sebagai komoditas ekspor.

Indonesia punya potensi besar untuk lepas dari ketergantungan ekspor bahan tambang mentah. Produk-produk yang dihasilkan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bisa menjadi primadona baru komoditas ekspor yang menjanjikan.

Populasi penduduk muslim Indonesia yang besar juga bisa dijadikan ujung tombak untuk mulai memproduksi berbagai produk dengan standar halal. Di pasar ekspor, produk halal Indonesia semakin diminati dan bisa dijadikan peluang baru untuk pengembangan Industri di tengah ketatnya persaingan dan perlambatan ekonomi yang terjadi saat ini.

Publikasi resmi Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebutkan permintaan produk makanan halal dunia akan mengalami pertumbuhan sebesar 6,9 persen dalam enam tahun ke depan, yaitu dari 1,1 triliun dolar AS pada 2013 menjadi 1,6 triliun dolar AS pada 2018.

Kementrian Perindustrian meyakini kawasan industri halal di Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan karena seiring jumlah penduduk Muslim yang mencapai 85,2 persen atau sebanyak 200 jiwa dari total penduduk 235 juta jiwa penduduk yang memeluk agama Islam. Angka tersebut setara dengan jumlah muslim di enam negara Islam, yaitu Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar, Malaysia dan Turki. "Jadi, dapat dibayangkan, betapa besar jumlah produk baik makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik dan produk lainnya yang beredar di masyarakat dan dikonsumsi sehari-hari.

Masyarakat masih kurang memahami tentang undang-undang jaminan produk halal, perlunya perhatian khusus kepada pemerintah agar sosialisasi dimasifkan ke masyarakat. Agar masyarakat melek terhadap informasi terkhusus undang-undang produk halal.

## **B. Literasi Konsumsi Halal Masyarakat Banda Aceh**

Jaminan kehalalan suatu produk pangan dapat diwujudkan di antaranya dalam bentuk sertifikat halal yang menyertai suatu produk pangan. Dengan sertifikat halal tersebut, produsen dapat mencantumkan logo halal pada kemasannya sehingga memudahkan bagi konsumen untuk menentukan pilihan terhadap makanan yang akan dikonsumsi. Jika kebutuhan sertifikasi halal merupakan kebutuhan absolut bagi konsumen muslim, tentunya diperlukan penjamin kehalalan suatu produk makanan atau minuman.

Di Indonesia, lembaga penjamin halal merupakan kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui LPPOM MUI yang secara khusus membidangi bidang pengawasan makanan dan minuman halal, obat-obatan, dan kosmetika sebagaimana yang tertuang dalam JPH No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Lembaga ini dianggap cakap dan memenuhi kriteria dalam penetapan kehalalan suatu produk pangan. LPPOM MUI telah memiliki standarisasi halal yang digunakan, personil yang terlibat dalam sertifikasi dan *auditing* hingga mekanisme sertifikasi halal itu sendiri. Lembaga LPPOM MUI tersebut hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat muslim terkait keniscayaan adanya

suatu standarisasi dan sistem yang dapat menjamin kebenaran hasil sertifikasi halal.<sup>1</sup>

Namun, di Aceh yang berwenang menangani masalah produk halal yaitu Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) seperti yang tertuang dalam Qanun Aceh No. 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama dan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota. Majelis tersebut beranggotakan para ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja pemerintah kabupaten/kota dan DPRK.<sup>2</sup>

Dalam Qanun tersebut dinyatakan bahwa salah satu fungsi MPU adalah memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial, budaya, dan kemasyarakatan. Selain itu, MPU juga berwenang menetapkan fatwa terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial, budaya, dan kemasyarakatan. Salah satu ketetapan yang dilakukan MPU melalui badan LPPOM-nya adalah melabelisasi dan mengawasi kehalalan terhadap produk-produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat.

Kewenangan LPPOM MPU Aceh keberadaannya lebih kuat karena juga didukung oleh Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal yang telah dikeluarkan sebelumnya. Keberadaan LPPOM MPU Aceh menjawab kebutuhan masyarakat Aceh untuk mendapatkan produk makanan/minuman yang halal dikonsumsi. Selain itu, keberadaan lembaga ini sekaligus nilai *plus* untuk hidup di negeri syariah.

Akan tetapi, kehadiran lembaga LPPOM MPU Aceh sepertinya belum menghadirkan kenyamanan bagi masyarakat Aceh di bidang produksi industri makanan. Hal ini terjadi karena begitu banyaknya produk *home industry* yang tersebar di Kota Banda Aceh dan sekitarnya yang belum bersertifikasi halal. Aneka sampel makanan yang beredar

---

<sup>1</sup>Anton Apriyanto Nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*, (Jakarta: khairul Bayan, 2003), 24-25.

<sup>2</sup>Qanun No 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama pasal 1.

produknya di berbagai *mini market* dan toko-toko yang peneliti jadikan objek kajian sebagian besar belum memiliki sertifikasi halal MPU Aceh. Fakta ini memunculkan kecemasan bagi konsumen yang ada di Kota Banda Aceh dan sekitarnya, tidak terkecuali bagi para wisatawan muslim lokal maupun mancanegara, seperti wisatawan Malaysia dan Brunai.

Temuan beredarnya begitu banyak makanan tidak bersertifikasi halal LPPOM MPU Aceh juga menjadi isu yang hangat diperbincangkan mengingat Aceh telah ditetapkan sebagai destinasi wisata halal dunia setahun silam dengan mendapat penghargaan sebagai wisata halal dunia (*World Halal Tourism Award*).<sup>3</sup> Fenomena dan fakta ini memicu daya tarik dan minat penulis untuk meneliti seluk-beluk yang melatar-belakangi begitu banyaknya produk makanan yang belum bersertikat halal sekaligus mencoba menarik benang merah dengan tugas dan kewenangan LPPOM MPU Aceh sebagai lembaga resmi pemerintah Aceh yang berwenang mengawasi peredaran produk makanan dan minuman hal di Kota Banda Aceh, khususnya.

Atas dasar fenomena dan alasan itulah, peneliti ingin mengetahui sejauh mana peran yang selama ini telah dilakukan oleh MPU dalam mendorong pelaku usaha agar melakukan sertifikasi halal pada produk makanan yang diproduksi dan dipasarkan di Kota Banda Aceh dan sekitarnya.

### **C. Kesadaran Hukum Masyarakat Sumatera Utara Tentang Literasi Halal**

Alquran telah meletakkan konsep dasar halal dan haram yang berkenaan dengan transaksi dalam hal yang berhubungan dengan akuisisi, disposisi dan semacamnya. Semua hal yang menyangkut dan berhubungan dengan harta benda hendaknya dilihat dan dihukumi dengan dua kriteria halal dan haram ini. Saat membicarakan tentang

---

<sup>3</sup>*Aceh Terima Piagam Wisata Halal Dunia*, <http://aceh.tribunnews.com> (diakses pada 17 Juni 2018)

adanya reformasi dan bimbingan Ilahi yang dibawa Muhammad pada manusia, sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Araf : 157.<sup>4</sup>

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ  
وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ  
عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ آمَنُوا  
بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: (Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'rif dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Alquran), mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Perbedaan halal dan haram bukan saja mengharuskan tujuannya mesti benar, namun sarana untuk mencapai tujuan itu juga haruslah baik. Perintah Alquran untuk mencari nafkah setelah melakukan ibadah ritual, mengimplementasikan bahwa seseorang hendaknya mengikuti perilaku yang diperkenankan dan dihalalkan dalam mendapatkan penghasilan. Penyucian hati yang dihasilkan oleh ibadah ritual juga hendaknya menyucikan niat dan metode mereka dalam mencari nafkah dan penghasilan.<sup>5</sup>

Perilaku konsumsi individu terhadap produk halal adalah karena kepercayaan seseorang, bahwa konsumsi produk halal adalah yang

<sup>4</sup>Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2001, h. 60.

<sup>5</sup>Burhanudin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang: UIN Maliki Press, 2011, h. 142.

diperbolehkan. Bila konsumsi produk yang tidak diketahui kehalalannya, maka akan berakibat dosa, yang tentu tidak diinginkan oleh si individu. Kepercayaan inilah yang mendorongnya dalam berperilaku.

Masyarakat Islam secara umum mengetahui bahwa dari Alquran ada dijelaskan tentang makanan yang dihalalkan dan diharamkan oleh Tuhan, namun, sedikit sekali masyarakat atau konsumen mengetahui bahwa ada proses yang bisa menyebabkan makanan tersebut menjadi tidak halal, baik itu dari segi kebersihan, maupun bahan yang terkandung dari produk tersebut. Maka dari itu diperlukan kehati-hatian bagi masyarakat jika ingin membeli produk makanan, obat-obatan, minuman, dan kosmetik. Minimal standar untuk mengetahui status kehalalan suatu produk bisa dilihat dari sertifikasi halal MUI.

#### **D. Kesadaran Hukum Masyarakat Aceh Tentang Literasi Halal**

Sebagai daerah yang telah diberi hak untuk menjalankan syariat Islam, Aceh memiliki beberapa kekhususan yang diatur secara khusus dalam undang-undang dan qanun. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh merupakan lembaga keagamaan yang memiliki otoritas dalam melakukan kajian terkait persoalan agama di Aceh. Bagi masyarakat Aceh, MPU merupakan rujukan terakhir dalam menyelesaikan berbagai permasalahan keagamaan. Sebagai masyarakat yang dikenal fanatik terhadap Islam, dapat dikatakan bahwa fatwa MPU memiliki kedudukan tinggi dalam pandangan masyarakat Aceh. Hal ini disebabkan karena orang-orang yang terlibat dalam kepengurusan MPU diisi oleh ulama-ulama yang dihormati masyarakat.<sup>6</sup>

Beragam persoalan umat, termasuk kehalalan aneka makanan dan minuman yang dijual bebas di pasaran menjadi kewenangan Majelis Ulama Indonesia. Lembaga inilah yang berhak mengeluarkan sertifikasi halal suatu produk melalui fatwa tertulis. Sertifikasi halal

---

<sup>6</sup>Undang-undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

ini merupakan syarat bagi produsen untuk dapat mencantumkan label halal resmi pada kemasannya yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan yang berwenang.<sup>7</sup>

Di Aceh, lembaga MUI yang telah berganti nama menjadi MPU menjadi satu-satunya pihak yang berwenang menangani masalah sertifikasi halal. MPU Aceh memiliki Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetik (LPPOM) tersendiri yang berperan dalam mendorong para pelaku usaha untuk mendaftarkan usaha-usahanya.<sup>8</sup>

Dalam struktur organisasi MPU, Pasal 7 Ayat 1 disebutkan "MPU terdiri atas Majelis Syuyukh, Pimpinan, Komisi, Panitia Musyawarah (Panmus), dan Badan Otonom. Badan Otonom ini dijelaskan dalam Pasal 28 Ayat 1, "Badan Otonom adalah badan khusus yang dibentuk oleh pimpinan MPU Aceh untuk menanggapi masalah-masalah tertentu, Ayat 2,"Badan Otonom sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 bersifat permanen, terdiri atas Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetik (LPPOM), Badan Kajian Hukum dan Perundang-undangan dan lain-lain sesuai kebutuhan.<sup>9</sup>

Terkait peran MPU dalam upaya menyosialisasikan mengenai produk halal sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12, LPPOM MPU Aceh bertugas melakukan proses registrasi, sertifikasi, dan labelisasi produk halal, pelaksanaan pelatihan dan pengembangan dalam penyelenggaraan SJPH, sosialisasi dan penyadaran produk halal kepada masyarakat dan pelaku usaha, pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan produk halal, mendorong lembaga dan instansi lain untuk melakukan produk halal; dan membangun sistem teknologi informasi dan database produk halal yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup>MPU Aceh dan Fatwa Pujangga, <http://www.kompasiana.com> (diakses pada tanggal 28 Agustus 2018)

<sup>8</sup>Deni Chandra, sekretaris LPPOM MPU Aceh, *Wawancara*, (Banda Aceh, 14 September 2018)

<sup>9</sup>Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama.

<sup>10</sup>Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

Sosialisasi yang sudah dilakukan LPPOM di antaranya dengan mengumpulkan para pelaku usaha untuk melakukan pembinaan. Pada tahun 2016 lalu, LPPOM MPU Aceh telah melaksanakan sosialisasi sertifikasi halal di tiga wilayah Aceh, yaitu bagian tengah, bagian utara, dan bagian barat selatan Aceh. Kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman terlebih dahulu bagi pelaku usaha agar mereka mengerti betapa pentingnya sertifikasi halal bagi sebuah produk yang dijual bebas dan dikonsumsi masyarakat banyak.

Setelah memberikan langkah sosialisasi, langkah selanjutnya yang ditempuh pihak LPPOM MPU Aceh adalah dengan turun langsung ke lapangan kepada para pelaku usaha yang telah mendaftarkan registrasi sertifikasi produk halal. Mereka dibimbing oleh petugas LPPOM MPU Aceh dalam setiap proses produksi makanan atau minuman, mulai dari menyiapkan bahan-bahan, proses pembuatannya hingga pengemasannya.

Selain melakukan proses sosialisasi secara mandiri, LPPOM MPU Aceh juga bekerja sama dengan dinas terkait. Baru-baru ini di awal tahun 2017 LPPOM MPU Aceh bekerjasama dengan dinas koperasi Aceh Utara dalam rangka menyosialisasi pentingnya sertifikasi halal produk makanan bagi para pelaku usaha *home industry* di Kabupaten Aceh Utara. Jaringan yang dibangun dengan sejumlah instansi pemerintah tersebut dilakukan mengingat terbatasnya dana MPU Aceh dalam melakukan proses sosialisasi sertifikasi halal.<sup>11</sup>

Terkait dengan terbatasnya dana sosialisasi tersebut, MPU Aceh telah membangun jaringan informasi daring (dalam jaringan) atau yang lebih populer dengan istilah *online*. Di laman MPU Aceh, segala informasi terkait persyaratan, langkah-langkah, dan informasi terkait lainnya mengenai sertifikasi halal tersedia lengkap. Bahkan, para pelaku usaha dapat mendaftarkan sertifikasi halal produk yang mereka jual melalui jaringan internet tanpa mesti bolak-balik mengembalikan persyaratan di kantor MPU Aceh.

---

<sup>11</sup>Deni Chandra, sekretaris LPPOM MPU Aceh, *Wawancara*, (Banda Aceh, 14 September 2018)

Namun sayangnya, upaya maksimal yang telah dilakukan LPPOM MPU Aceh belum direspon secara positif dan reaktif oleh masyarakat Aceh. Stigma para pelaku usaha makanan atau minuman merupakan penduduk Asli Aceh yang beragama Islam, yang tidak mungkin mencampurkan produk mereka dengan bahan yang tidak halal, sedikit banyaknya telah memengaruhi sikap para pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal produk yang mereka jual.

Padahal, anggapan tersebut sangat keliru. Tampaknya pengetahuan masyarakat Aceh terhadap pengetahuan kehalalan suatu produk masih sangat terbatas. Untuk itu, peran serta masyarakat Aceh dalam upaya penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) perlu ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan pesan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 sebagaimana disebutkan pada Bab VIII, Peran Serta Masyarakat, Pasal 42 Ayat (1) "Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan JPH. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. sosialisasi mengenai JPH; dan/atau b. mengawasi produk dan produk halal/sertifikasi produk halal yang beredar. (3) Peran serta masyarakat berupa pengawasan produk dan produk halal/sertifikasi produk halal yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan dengan pengaduan atau pelaporan ke LPPOM MPU Aceh.

Jika sosialisasi belum menyentuh reaksi positif masyarakat, seperti halnya pelaksanaan JPH masih akan terus berjalan di tempat yang sama ibarat berjalan di sebuah *treadmill* olah raga. Persepsi masyarakat (terutama awam dan apatis) tidak akan berubah bagaimana nilai kesakralan kehalalan suatu produk makanan/minuman yang layak, baik, dan halal untuk dikonsumsi. Padahal membangun pemahaman yang mumpuni terkait produk halal sebenarnya bukan perkara mudah. Sebuah ilustrasi sederhana berikut ini dapat memberi gambaran bagaimana seharusnya tingkat kehati-hatian dan kewaspadaan mesti diterapkan. Misalnya, bahan membuat kue, seperti telur ayam, jika saja tidak dicuci hingga bersih terlebih dahulu, tangan yang bersentuhan dengan kulit telur yang masih bernajis karena terdapat kotoran ayam yang menempel di kulit telur tersebut akan mengotori bahan-bahan

lainnya sehingga termasuk kategori *mutanajiz* yang haram hukumnya makanan tersebut dikonsumsi. Contoh lainnya adalah apakah para pelaku usaha juga memperhatikan dengan media air yang mereka gunakan. Bagaimana jika air isi ulang yang mereka gunakan sebagai salah satu bahan utama dalam produk mereka menggunakan media filter berbahan tulang babi meski dalam kadar yang tidak signifikan. Tentu sangat dipertanyakan kehalalannya. Jadi, tidak hanya bahan yang perlu diawasi kehalalannya juga bagaimana proses pembuatannya.<sup>12</sup>

## E. Analisis Tentang Sikap Masyarakat Sumatera Utara Dan Aceh Terhadap Produk Halal

Masyarakat Muslim terbagi dalam tiga jenis segmen konsumen berdasarkan kecenderungannya terhadap produk syariah yaitu *syariah loyalist*, *floating mass*, dan *conventional loyalist*. Masyarakat *syariah loyalist* memiliki kesetiaan (loyalitas) terhadap produk halal, bahkan dapat membatalkan pembelian apabila produk yang dipilihnya ternyata terbukti tidak halal. *Floating mass* membuat keputusan pembelian setelah mempertimbangkan banyak hal dari banyak sudut pandang dan memilih produk dengan hasil evaluasi terbaik. Masyarakat dalam golongan *floating mass* memiliki kemungkinan untuk memakai produk halal dan produk konvensional secara bersamaan. Produk konvensional yang dimaksud di sini adalah produk-produk yang belum jelas kehalalannya ataupun yang sudah jelas haram. Sedangkan pada *conventional loyalist*, kehalalan produk sama sekali tidak menjadi bahan pertimbangan pembelian produk. Mereka dimungkinkan memilih produk halal hanya apabila produk tersebut terbukti memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan produk konvensional. Walaupun pengelompokan semacam ini dikembangkan dalam ruang lingkup keuangan syariah, tetapi dapat juga diaplikasikan ke industri syariah yang lain.

Seorang konsumen dapat saja masuk dalam kelompok segmen

---

<sup>12</sup>Deni Chandra, sekretaris LPPOM MPU Aceh, *Wawancara*, (Banda Aceh, 14 September 2018)

tertentu pada pembelian suatu produk, kemudian menjadi kelompok yang lain pada pembelian produk yang lain. Hal ini membuktikan bahwa seorang konsumen bisa memiliki respon yang bermacam-macam terhadap pembelian produk yang berbeda.

Pada penelitian dan fokus pembahasan produk halal selama ini lebih terkonsentrasi pada makanan dan minuman halal. Konsumen menjadi tidak terlalu peduli tentang status kehalalan produk yang digunakannya. Dengan pola pikir demikian, konsumen pada umumnya menjadi tidak peduli terhadap kehalalan produk makanan yang digunakan, walaupun pada pembelian produk lain seperti kosmetik, atau obat-obatan konsumen tersebut bisa saja tidak selektif. Padahal, menurut pendapat dari beberapa imam besar yang diakui dalam Islam, penggunaan bahan haram dalam suatu produk hanya diijinkan apabila ada dalam kondisi *darurah*. Kondisi *darurah* di sini mengandung pengertian situasi dimana seseorang tidak memiliki makanan atau minuman halal apapun yang bisa dikonsumsi, dan yang tersedia hanya yang telah difatwa haram oleh hukum Islam. Tidak dikonsumsinya barang haram tersebut dikhawatirkan akan melemahkan atau membahayakan orang tersebut, atau kondisi keterdesakan yang bila tidak dilakukan akan dapat mengancam keselamatan jiwa manusia. Pengertian seperti ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Alquran, "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Alquranul Karim, Al-Baqarah, 2:173).

Dalam pengertian *darurah* seperti di atas, produk makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan seperti apapun tidak dapat dikategorikan dalam *darurah*, karena tidak memiliki aspek yang sifatnya penting untuk penyelamatan jiwa manusia dan yang harus digunakan tanpa ada pilihan lain. Dengan demikian, makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan sebenarnya tidak boleh digunakan oleh umat Muslim tanpa kepastian status halal.

Perbedaan respon terhadap obat halal dan obat konvensional sedikit-banyak dipengaruhi oleh pengetahuan konsumen tentang ilmu syariah dan seberapa usaha yang dikeluarkan seorang muslim untuk mempelajari hal tersebut. Dalam bidang sosial, hal ini disebut dengan literasi halal, yaitu kemampuan seseorang untuk membedakan yang halal dan yang haram berdasarkan seberapa baik pemahamannya terhadap hukum Islam (hukum syariah). Perbedaan ilmu dan *guideline* dalam mengkaji ilmu syariah nantinya akan dapat membuat perbedaan dalam sudut pandang masing-masing konsumen hingga akhirnya akan ada perbedaan dalam niatan dan perilakunya.

Masyarakat Medan dan Aceh sangat berhati-hati dalam mengkonsumsi, tentu sangat diperhatikan tentang kehalalan produk tersebut. Maka dari itu, masyarakat Kota Medan dan Aceh sangat mengharapkan agar lebih masif disosialisasikan ke pengusaha produk makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan tentang sertifikasi halal.

Para produsen dan konsumen masih banyak yang tidak mengerti tentang betapa pentingnya mengonsumsi makanan yang jelas kehalalannya, itu semua dibatasi oleh pemahaman mereka mengenai label halal.

Adanya anggapan besarnya biaya pengurusan dari sejak pendaftaran, survei ke lapangan hingga keluarnya label halal dari MPU (33%). Padahal, LPPOM MPU Aceh tidak memungut biaya apapun untuk mengurus sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, terutama bagi pelaku usaha skala kecil. Hal ini sejalan dengan apa yang disebutkan pada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal, Bab IX mengenai pembiayaan, Pasal 44, Ayat (4) disebutkan "Pemerintah Aceh membantu pembiayaan untuk memperoleh Sertifikasi Halal kepada Pelaku Usaha mikro, kecil lokal dan menengah." Selain itu, pada Ayat (5) disebutkan bahwasanya "Perusahaan yang beroperasi di Aceh wajib membiayai Sertifikasi Halal bagi usaha mikro sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).

Sepertinya stigma stereotipe—dugaan awal bersifat negatif terhadap sesuatu (seperti gejala sosial tertentu—begitu melekat pada masyarakat. Mereka beranggapan selama berurusan dengan pihak instansi pemerintah—

meski lembaga keagamaan sekalipun—pasti akan mengeluarkan biaya.

ketidaktahuan para pelaku usaha akan adanya sertifikasi halal dari LPPOM MPU Aceh. Pada umumnya mereka hanya mengetahui lembaga BPPOM yang menangani permasalahan layak atau tidaknya suatu produk dijual di pasaran. Barangkali jika LPPOM MPU Aceh menerapkan program “jemput bola” untuk mempercepat para pelaku usaha mengurus sertifikasi halal terhadap produk yang mereka jual, tentu akan lebih banyak dan lebih cepat mereka dapat mengurus sertifikasi halal itu.

Adanya anggapan para pelaku usaha bahwa proses pengurusan sertifikasi halal tersebut menyita waktu dan tenaga mereka (33%). Mereka harus bolak-balik dan berurusan dengan banyak orang (pejabat) untuk mendapatkan sertifikasi halal dari LPPOM MPU Aceh dimaksud.

# **BAB V**

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

**D**ari hasil penelitian tentang literasi konsumsi halal masyarakat Propinsi Sumatera Utara dan Aceh, maka dari itu peneliti mengambil kesimpulan yaitu:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsumsi halal
2. Kurangnya masyarakat memahami undang-undang jaminan produk halal
3. Masyarakat yang mengetahui produk halal kebanyakan dari para produsen, dikarenakan para pelaku usaha untuk meningkatkan penghasilan dan pendapatan, mereka harus mencantumkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia melalui LPPOM MUI.

### **B. Saran-Saran**

1. Kepada pemerintah agar lebih masif mensosialisasikan tentang jaminan produk halal
2. Kepada Majelis Ulama Indonesia agar diberi fasilitas gratis kepada pengusaha kecil untuk dapat mengurus sertifikat halal dari usaha mereka.
3. Kepada masyarakat pengusaha kecil yang belum ada sertifikat halal, maka agar segera mengurusnya. Karena terkait ekonomi kedepan

akan berbasis halal terkait mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim.

## DAFTAR BACAAN

- Abd Rahman, A., Asrarhaghighi, E., & Ab Rahman, S, *Consumers and Halal cosmetic products: knowledge, religiosity, attitude and intention*, (Journal of Islamic Marketing, 6(1), 2015
- Ahsin W, *Fiqih Kesehatan*, (Jakarta: Amzah, 2007)
- Alex Rosenberg, *Philosophy of Science: A Contemporary Introduction*, (London: Routledge, 2000)
- Al-Ghazali, Abū Šamīd. *I%ya 'Ulūm ad-Dīn*. Kairo: Dār al-Hadis, 2004.
- Apriyantono, Anton. *Tanya Jawab Soal Halal*. Jakarta: Khairul Bayan, 2004.
- Bjorklund, *Children's Thinking, Cognitive development and Individual Deferences*, (Belmont: Thomson Learning, 2005)
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafind Persada, 2010.
- Burhanudin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011)
- Cannon, Perreault dan Mc Carthy, *Pemasaran Dasar (Pendekatan Manajerial Global)*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008)
- Creswell. *Educational Research*. Columbia: Pearson, 2010.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Bandung: Bumi Akasara, 2008)
- Imam Al Ghazali, *Halal dan Haram*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1898)
- Imam Al-Ghazali, *Benag Tipis antara Halal dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002)

- Jhon Green, *An Abundance Of Kathrines*, (USA: Penguen Group, 2006)
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 82/Menkes/SK/I/1996
- Khamimudin, *Fiqh Kesehatan*, (Yogyakarta: PT LKIS Cemerlang, 2013)
- Kuder, S.J., Hasit, C, *Enhancing literacy for all students*, Pearson Education, Inc, (USA: New Jersey, 2002)
- Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009)
- Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFE, 2005.
- Mukhtar, A., dan Mohsin Butt, M, *Intention to choose Halal products: the role of religiosity*. *Journal of Islamic Marketing*, 2012
- Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001)
- Prijono Tjiptoherijanto dan Budhi Soesetyo, *Ekonomi Kesehatan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994)
- Purcell-Gates, V, *Emergent Literacy is Emerging Knowledge of Written Language Not Oral*, In Britto, P.R. & Brooks-Gunn, J. (Eds.), *Young Children's Emerging Literacy Skills in the Context of Family Literacy Environments*, (San Francisco, CA: Jossey-Bass Inc, 2001)
- Senechal, M. and LeFevre, J, *Parental Involvement in the Development of Childrens Reading Skill: A Five Year Longitudinal Study*, 2002
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Sosial* (: 1982)
- Sopa, "Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia: Studi atas Fatwa Halal MUI terhadap Produk Makanan, Obat-obatan dan Kosmetika," *Tesis*, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2008.
- Tarigan, Azhari Akmal, dkk. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Bandung: Citapustaka Media, 2006.
- Tjetjep Rohendi Rohidi, *Analisis data kualitatif : buku sumber tentang metode-metode baru*, (Jakarta: UI Press, 1992)
- Undang-Undang RI No. 7 tahun 1996 Tentang Pangan

Weigel, D.J., Martin S.S., Bennett, K.K, *Pathway to literacy: connections between family assets and preschool children's emergent literacy skills*, (USA: 2010)

Yakub, Ali Mustafa. *Kriteria Halal dan Haram untuk Pangan, Obat dan Kosmetika Menurut Alquran dan Hadis*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009.

Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2000)

## BIOGRAFI PENULIS



**Drs. Armauli Rangkuti, MA**, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, Medan. Dilahirkan di Maga Kabupaten Mandailing Natal pada 11 November 1954. Alumnus Fakultas Syariah pada bidang Akhwalul Syakhsyiyah dan menyelesaikan Magister bidang Hukum Islam pada Pasca-sarjana IAIN Sumatera Utara Medan.

Pernah menjabat sebagai sekretaris jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum IAIN Sumatera Utara Medan. Pernah menjabat Kepala Laboratorium di jurusan yang sama. Pernah menjadi Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara.

Karya yang pernah ada Pembagian Harta gono-gini di kecamatan Medan Perjuangan ditinjau dari segi KHI (Kompilasi Hukum Islam). Pernah menulis tentang HIV/AIDS sebagai alasan perceraian menurut kajian Fiqh.



**Prof. Dr. Hj. Dahlia Lubis, M.Ag**, Dosen Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara, Medan. Dilahirkan di Medan, 10 November 1959. Alumnus Fakultas Ushuluddin IAIN Sumatera Utara dalam bidang Perbandingan Agama ini meraih gelar Magsiter Agama dalam bidang Pengkajian Islam dari Program Pasasarjana IAIN Sumatera

Utara, Medan, dan Doktor dalam bidang Pengkajian Islam dari Universiti Sains Malaysia, Pulau Penang, Malaysia.

Kemudian meraih gelar Profesor bidang Ilmu-Ilmu Keagamaan. Pernah Menjabat Sebagai Wakil Rektor IV IAIN SU, Menjadi Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara, Menjadi Kepala Laboratorium IAT dan AFi di Fakultas Ushuluddin, Menjabat Sebagai Ketua Pusat Pengabdian Masyarakat UIN Sumatera Utara. Menjabat sebagai Ketua Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sumatera Utara, Ketua Lembaga Perempuan Peduli Kerukunan Umat Beragama (LPPKUB) Sumatera Utara, Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara, Pengurus Lembaga Pengkajian Kerukunan Umat Beragama Indonesia (LPKUB), Pengurus Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI) Sumatera Utara, dan Sekertaris Asosiasi Majelis Taklim Indonesia (AMTI) Sumatera Utara.



**Syamsul Amri, M.Sos**, Dilahirkan di Medan, 9 September 1989. Alumni Fakultas Ushuluddin IAIN Sumatera Utara dalam bidang Tafsir Hadis ini meraih gelar Magister Pemikiran Politik Islam. Pernah Aktif di Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sumatera Utara, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah IAIN Sumatera Utara, Pemuda Muhammadiyah Kota Medan.

Karya-karya yang sudah ada penulis bersama buku pengabdian tentang Panduan Keluarga Sakinah, dan Peran Masjid Bagi Masyarakat, Anggota Peneliti Peran Alumni Tafsir Hadis di Sumatera Utara, Editor Buku At Tafsir Wal Mufasssirun.

